

BAB IV PEMBAHASAN

A. Biografi Imam Al-Hakim Naysaburi

1. Kelahiran Al-Hakim

Nama lengkap al-Hakim adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Hakam bin Nu'aym bin Bayyi' al-Dlabbi al-Thahmani al-Naysaburi. lahir di Naisabur pada hari senin 12 Rabi'ul awal 321 H. Beliau sering disebut dengan Abu Abdullah al-Hakim al-Naysaburi atau Ibnu al-Bayyi atau Al-Hakim Abu Abdullah, untuk menghindari kekeliruan nama al-Hakim lain yang sama, seperti Abu Ahmad al-Hakim, Abu Ali al-Hakim al-Kabir (guru Abdullah al-Hakim), ataupun khalifah Fatimiyyah di mesir, Al-Hakim bin Amrullah¹. Ayah al-Hakim, Abdullah bin Hammad bin Hamdan adalah seorang pejuang yang dermawan dan ahli ibadah serta sangat loyal terhadap penguasa Bani Saman yang menguasai daerah Samaniyyah². Dalam catatan sejarah daerah samaniyyah pada abad ke 3 H telah melahirkan tokoh-tokoh Hadits dengan kenamaan ; al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasai serta Ibnu Majah³.

Ayah al-Hakim yang hidup di tengah-tengah masyarakat pecinta ilmu pengetahuan itu, mau tidak mau akan terdorong pula untuk mencintai ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang menarik baginya adalah ilmu agama, yaitu Hadits. Karena kecintaan pada Hadits inilah ia sempat bertemu dengan Abdullah bin Ahmad dan Imam Muslim, bahkan sempat pula menerima Hadits dari Ibn Khuzaymah. Dengan lingkungan ilmiah seperti itu, mendorong Ibn Hamdun agar anaknya menekuni Hadits. Dan kondisi seperti ini di songkong dengan bergurunya ayah al-Hakim kepada Ibnu Khuzaimah seorang ahli Hadits yang mau tidak mau member

¹ M. Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis*. Teras, Oktober 2003: Yogyakarta. Hal. 240

² Al-Dzahabi, *al-muin fi Thabaqahal-Muhadditsin* cet.ke 1. Hal 173

³ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadits Ijtihad Hakim dalam menentukan Status Hadits*, (Jakarta : Paramida, 2000) Hal. 29

dorongan yang besar terhadap al-Hakim untuk menekuni dan menggeluti kajian tekstual Hadits. Dan pada akhirnya pengembaraan ayahnya, ikut serta mempengaruhi paradigma berpikir yang di kembangkan al-Hakim dalam menjabarkan kajian Hadits⁴.

2. Pendidikan Al-Hakim

Ketika masa kanak-kanak, al-Hakim mendapat pendidikan agama, untuk pertama kalinya dari ayah dan pamanya sendiri, sebagai lazimnya seorang ayah dan anggota keluarga lainnya di kalangan komunitas muslim. Pada umur Sembilan tahun al-Hakim mulai belajar Hadits dan memasuki usia tiga belas tahun, tepatnya pada tahun 334 H, ia mulai belajar Hadits secara khusus kepada Abu Khatim Ibn Hibban. Oleh karena itu, dalam al-Mustadrak ia banyak meriwayatkan Hadits yang di terima tahun 337 H, ketika ia berumur 16 tahun. Hadits tersebut antara lain di terima oleh Abu Amr Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Mathar al-Zahid al-Adl. Untuk menambah pengetahuannya, ia tidak ragu melakukan pengembaraan ilmiah ke daerah-daerah yang dianggap banyak ulama Hadits, seperti Irak, Khurasan, Transoxiana, dan Hijaz dalam rangka menambah wawasan dan ilmu yang diperoleh dari ulama yang ada di kampung halamannya, Naysabur. Kota-kota tersebut sepanjang sejarahnya adalah tempat bermukimnya para ulama dalam berbagai bidang ilmu, yang antara lain adalah ahli Hadits. Kehadirannya ke tempat-tempat itu, memungkinkan ia dapat bertemu dan berguru langsung dengan al-Syuyukh (guru-guru) Hadits yang ada, agar Hadits yang di terimanya mempunyai nilai sanad yang *ali* (tinggi atau unggul). Dengan cara seperti inilah, ia ingin mengikuti ulama panutannya, al-Bukhari, yang memberi garis tegas dalam upaya melakukan kajian Hadits, bahwa untuk ke Shahihan suatu Hadits, perlu adanya mu'asyarah dan liqa, walaupun hanya sekali. Kendati demikian, al-Hakim mempunyai anggapan bahwa sanad *ali* tidak harus paling utama dari pada yang sanad nazil, tetapi sanad seperti itu merupakan anjuran Rasul dan idaman setiap ahli Hadits. Artinya mencari

⁴ *Ibid*, hal. 29 -30

keterangan dari sumber pertama dan paling dekat, dilihat dari sudut pandang ilmiah lebih memiliki nilai –nilai yang dapat di pertanggungjawabkan⁵.

Ketika al –Hakim berumur 20 tahun, tepatnya tahun 341 H, ia melakukan perjalanan ilmiah ke luar negeri seperti ke Irak dan Hijaz. Merasa belum puas dengan perjalanan ilmiah yang pertama, ia pergi ke tempat tersebut pada tahun 368 H, ketika umur 47 tahun. Perjalanan ilmiah seperti itu merupakan tradisi di kalangan ahli Hadits, karena mereka menganggap bahwa ahli Hadits yang hanya mengandalkan riwayat dari ulama kampung halamannya tidak berbobot dan kurang ilmiah. Perjalanan ilmiah ini ada kalanya merupakan keharusan untuk mendiskusikan temuan dan pendapat –pendapatnya tentang Hadits dan ilmunya. Seperti di ketahui al –Mustadrak yang disusunnya itu pernah di diskusikan oleh salah seorang gurunya, al –Daruquthni yang tinggal di Irak. Kemampuan al –Hakim melebihi ulama sezamannya, sehingga ia sering diklaim sebagai Imam Hadits paling besar pada waktu itu. Kebesaran al –Hakim terbukti dengan banyak ulama yang berguru dan berdiskusi denganya, termasuk al –Daruquthni sendiri yang menjad gurunya. Hanya al –Daruquthni di antara guru al –Hakim yang di kenal sebagai mitra dialognya. Dialog ilmiah ini terjadi karena di samping keduanya ahli Hadits, tampaknya di landasi oleh factor misi masing –masing yang amat paradox terhadap Shahihayn. Al –Hakim menerima semua Hadits yang tercantum dalam shahihayn tanpa kritik, sedangkan al –Daruquthni melakukan evaluasi kritik terhadap keberadaan shahihayn, seperti tercantum dalam kitabnya al –Istidrakah wa al –Tatabbu⁶.

Al –Hakim yang terkenal sebagai ahli Hadits dan mengembangkan berbagai macam ilmunya itu, melengkapi dirinya dengan belajar ilmu – ilmu agama islam lainnya, seperti fiqh kepada Abu ‘ Ali Shalih al –Sha’luqi dan tsawuf kepada Ismail bin Nujayd, Jafar al –Khuldi, dan Abu Ustman

⁵ *Ibid, hal. 30 -31*

⁶ *Ibid, hal. 31-32*

al –Maghribi⁷. Upaya yang di tempuh oleh al –Hakim untuk melengkapi bidang Hadits yang di gelutinya dengan ilmu Fiqh, karena di anggap cukup urgent untuk di jadikan bahan referensi ntelektualitasnya. Sebagai ahli Hadits, ia menyadari pentingnya wawasan fiqh, karena dalam pandangan al –Hakim bahwa ahli Hadits yang sempurna adalah yang sekaligus sebagai fuqaha, meski amat susah untuk mengawinkan dua keahlian tersebut pada setiap pribadi. Al –Hakim juga mendalami ilmu tasawuf untuk mengasah intuisinya dan juga memperhalus budi pekertinya sebagai ahli Hadits⁸.

3. Guru al –Hakim

Ulama yang pernah menjadi gurunya di perkirakan sebanyak seribu orang, sejak dari Transoxiana sampai ke daerah lainnya. Di antara guru – gurnya selain ayahnya hibban ialah Muhammad bin Ali al –Mudzakkir, Muhammad bi Ya’qub al –A’sham, Muhammad bin Ya ‘ qub al – Syaybani, Muhammad bin Ahmad bin sa’id al –Razi teman Abu al – Wariq, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al –Shaffar, Ali bin al –Fadl al –Suturi, Ali bin Abdullah al –Hakam, Ismail bin Muhammad al –Razi, Muhammad bi al –Qasim al –Ataki, Abi Ja’far Muhammad bin Muhammad bin Abdullah al –Baghdadi al –Jamal, Muhammad bin Mu’ammal al –Masarjisi, Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Mahlub ahli Hadits Marv, Abi Hamid Ahmad bin Ali bin Hasnawayh, al – Hasan bin Ya’qub al –Bukhari, al –Qasim bin Abi al –Qasim al –Yasari, Abi al – Barr Ahmad bin Ishaq al –Shabaghi, Ahmad bin Muhammad bin Abdus al –Anzi, Muhammad bin Ahmad al –Syaybi al –Faqih, Abi’ Ali al –Husayn bin Ali al –Naysaburi al –Hafizh, Hazib bin Ahmad al –Thusi, Ali bin Hamsad al –Adl, Muhammad bin Shalih bin Hani, Abi Nad Muhammad bin Muhammad al –Faqih, Abu Umar dan Utsman al –Daqad al – Baghdadi, Abu Bakr al –Najjad, Abdullah bin Darustawayh, Abi Sahl bin Ziyad, Abd al –Baqi bin Qani, Abd al –Rahman bin Hamdan al –Jallab

⁷ Al –Dzahabi, *al –Mu’in fi Thabah al –Muhadditsin*, (tt. Dar al –Shahwat, 1987, Cet. Ke -1, hal. 173

⁸ M. Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal. 33

guru Hadits di Hamadzan, al –Husai bin Hasan al –Thusi, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Uqbah al –Syaybani, Muhammad bin Hatim bin Khuzaimah al –Khasyi seorang guru Hadits yang pernah bertemu dengan Abd bin Humayd, Abu Thahir al –Ziyadi , al –Qadli Abu Bakr al –Hirri, dan yang lainnya. Diantara mereka Ibnu Hibban, al –Daruquthni, dan Abu Ali al –Naysaburi mempunyai kedudukan tersendiri. Ia banyak memuji guru –gurunya. Dan terbukti Draft al –Mustadrak itu sendiri pernah diperlihatkan terlebih dahulu oleh al –Daruquthni⁹.

Dilihat dari berbagai kualitas keilmuan, guru –guru al –Hakim meliputi ulama yang bergelar al –Hafizh, al –Ustadz, al –Qadli, al –Faqh, al –Shufi, dan al –Zahid. Kota –kota tempat menerima Hadits, sebagai disebut dalam al –Mustadrak ialah Makkah, Madinah, Bagdad, Kufah, Khurasan, dan Marv. Sedangkan di lihat dari segi Madhab, al –Hakim menerima dari yang bermadhab fiqih, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanbaliyah. Selain itu ada gurunya dari madhab teologi lain, seperti Syiah, Qadariah, Jabariyah, dan yang lainnya. Dilihat dari gurunya yang dinisbahkan kepada kota atau daerah tertentu, ia menerima Hadits dari guru yang dinisbahkan dari kota –kota, seperti Maki, Harawi, Syami, Naysaburi, Madani, Sulami, Shafari, Anzi, Farisi, Asbhahani, Syaybani, Bashari, Marwazi, dan lain –lain.

Sementara itu, ulama Hadits yang pernah menerima Hadits dari al –Hakim, antara lain Daruquthni, yang termasuk salah seorang gurunya, Abu al –Fallah bin Ubay bin al –Fawari, Abu al –Ala al –Wasithi, Muhammad bin Ahmad bin Ya’qub, Abu Dzar al –Hirawi, Abu Ya’la al –Khalili, Abu Bakr al –Baihaqi, Abu al –Qasim al –Qusyayri, Abu al –Shalih al Muadzin, al –Zakki Abu Hamid al –Bahiri, Muammal Ibnu Muhammad bin al –Walid, Abu al –Fadl Muhammad bin Ubaydillah al –Atsram, Ustman bin Muhammad al –Mahmi, Abu Bakr Muhammad bin Ali bin Khalaf al –Syayrazi, dan yang lainnya.

⁹ *Ibid*, hal. 33-34

Di antara ahli Hadits pada abad ke 3 H dan pada masanya, yaitu pada abad ke 4 H, ada yang menjadi panutan, menjadi guru, dan mitra dialognya. Mereka adalah dua tokoh besar Imam madzhab; Imam al-Bukhori, dan Imam Muslim ahli Hadits abad ke 3H, meskipun kedua Imam tersebut tidak hidup di zaman al-Hakim. Bukti sangat potensial dari penokohan al-Hakim kepada dua Imam besar itu adalah al-Mustadrak, yang disusunnya diberi nama al-Mustadrak ala al-Shahihayn, yang memperlihatkan syarat penentuan Hadits yang ada di dalamnya, memenuhi syarat shahihayn.¹⁰

4. Karya-karya al-Hakim

Karya-karya Al Hakim diantaranya: Al Arba'in, Al Asma' Wa Al Kuna, Al Ikil fi Dalail An-Nubuwwah, Amali Al 'Asyiyat, Al Amali, Tarikh Naisabur, Ad-Du'a, Su'alat Al Hakim li Ad-Daraquthni fi Al Jarh wa At-Ta'dil, Su'alat Mas'ud As-Sajzi li Al Hakim, Adh-Dhu'afa', Ilal Al Hadits, Fadhail Fathimah, Fawa'id Asy-Syuyukh, Ma Tafarrada bihi Kullun min Al Imamain, Al Madkhal ila 'Ilmi Ash-Shahih, Al Madkhal ila Ma'rifati Al Mustadrak, Muzakki Al Akhbar, Mu'jam Asy-Syuyukh, Al Mustadrak ala Ash-Shahihain (kitab Ini), Ma'rifah Ulum Al Hadits, Al Ma'rifah fi Dzikri Al Mukhadhrain, Maqatal Al Husain, Manaqib Asy-Syafi'i¹¹

Dalam *muqoddimah* kitabnya terdapat bab tentang pujian para ulama kepada al-Hakim, di antaranya yaitu Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa beliau (al-Hakim) adalah seorang Imam, orang yang *hafidz*, seorang *kritikus*, orang yang sangat alim, ulama yang ahli hadis, pengarang kitab, Seorang perawi (pentakhrij), *penjarh* dan *penta'dil*. Imam Khalil Bin 'Abdullah berkata beliau (al-Hakim) adalah ulama yang luas ilmunya, beliau juga seorang ulama ahli sejarah didaerahnya terbukti dengan kitab karangannya “ تاريخ النيسابورين “. Kemudian Imam al-Hafidz Abu Hazim berkata beliau adalah imam ahli hadis pada masanya. Kemudian Imam Khatib berkata bahwa beliau termasuk *ahlu al 'ilm*, *ahli ma'rifah*, *ahli*

¹⁰ Al-Dzahabi, *al-muin fi Thabaqahal-Muhadditsin* cet.ke 1. Hal 180

¹¹ Nurun Najwa, al-Mustadrak 'Ala Shahihaini al-Hakim, dalam M. Fatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta, Teras, 2003), cet 1, hal 240

fadhilah, seorang yang *hafidz*, dan memiliki banyak karangan dalam bidang hadits¹².

Sepertidi ketahui bersama bahwa al hakim mempunyai kedudukan khusus di kalangan ahli hadis sesudahnya karena karangannya sering di jadikan rujukan penulis ketika menentukan status rijal dan penetapan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sanad dan matan. Karena itu kontribusi al hakim dapat dilihat pada ilmu riwayat dan ilmu dirayah.

Kontribusi al-Hakim dapat di lihat dari pilihan pada ilmu riwayat dan dirayah.

a. Ilmu Riwayah

Ilmu riwayat al hadits adalah ilmu yang berkaitan dengan periwayatan segala yang di nisbatkan kepada nabi yang berupa perkataan,perbuatan, pengakuan,sifat fisiknya ,aklaknya,dengan periwayatan yang teliti, secara tertulis.lmu sangat berguna untuk mengetahui ketepatan bacaan sesuatu yang di nisbatkan oleh nabi dan memuat apa saja kandungan hadis nabi itu. Karena itu semua kitab hadis, seperti al kutub al sittah,kitab mustakraj,musnad kumpulan hadis-hadis ahkam targhib,dan tarhib termasuk dalam ilmu riwayat.

Kepakaran al hakim dalam bidang ilmu riwayat, misalnya dapat dilihat dari banyaknya kitab kitab hadis yang di susun oleh ulama yang sesudahnya dengan mengambil hadis hadis yang di ambil oleh al hakim. Dalam nays al awthar, zad al maad, bulugh al muram, subul al salam, kitab al adzkar, dan riyadl al shalikin,hadis-hadis yang di ambil dari kitab al mustadrak.¹³

b. Ilmu Dirayah

Ilmu di rayah al hadis adalah sisi lain dari ilmu al hadis, ilmu di rayah al hadis adalah suatu ilmu yang membahas tentang macam macam riwayat, hukum hukumnya, syarat-syarat sawi, macam macam yang di riwayatkan, dan ilmu yang menerangkan dapat di terima suatu

¹² *Op,cit*,hal 241-242

¹³ *ibid*, hal. 23

hadis, karena itu ilmu tahumul wa al ada, ilmu jarh wa a'tadil, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu tarikh al ruwah, dan kitab kitab yang membahas suatu hadis termasuk ilmu di rayah. Seperti kitab al muhaddis al fashil, kitab al marifah, al kifayah, dan kitab mukaddimah, fi ulum al hadist.

Al hakim naisaburi amat di hormati oleh ulama hadis, karena karya karyanya yang baik, dan amat bermanfaat bagi para pecinta hadis, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hadis.¹⁴

Tersusunya ilmu riwayat dan dirayah, dalam khazanah studi islam merupakan satu pedoman ilmiah yang bertujuan untuk memastikan, menduga, meragukan, bahkan menolak, sama sekali riwayat yang di sandarkan kepada nabi. Pendoman itu di perlukan karena menisbahkan riwayat kepada nabi tanpa dasar yang kuat di tolakdan akan mendapat adzab di akherat kelak.

B. Kriteria Al –Hakim Dalam Menentukan Status Hadits

1. Prinsip yang Digunakan

Seperti diketahui bersama, setiap ulama memiliki nuansa tersendiri dalam menentukan status Hadits, sesuai dengan Madzhab yang dianutnya. Dan dikalangan ahli Hadits perbedaan itu tetap ada.

Perbedaan tersebut tampak sekali pada al –Hakim; ia mengajukan prinsip –prinsip dalam menentukan maqbul (diterima) dan mardud (ditolaknya) suatu Hadits. Prinsip –prinsip ini juga dipegang oleh jumhur ahli Hadits. Adapun prinsip –prinsipnya yaitu :

a. Prinsip Ijtihad

Ijtihad bearti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Ijtihad menurut definisi ushul fiqh yaitu pengarahen segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum –hukum syara.

¹⁴ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, Penerbit PARAMADINA, cet 01, januari 2000 hal. 71

Pengertian –pengertian diatas jelas memberikan pandangan yang mendasar bahwa ijtihad adalah usaha sungguh –sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh –sungguh berdasarkan dalil naqli al –Qur’an dan Hadits.

Prinsip ijtihad sebenarnya bukan monopoli al –Hakim karena ulama sebelumnya dan sesudahnya juga mengguakan istilah ijtihad dalam menentukan shahih tidaknya suatu Hadits. Di antara ulama yang sepakat dengan istilah ijtihad seperti, al –Ramahurmuzi, ulama sebelum al –Hakim, al –Baghdadi, Ibn Asir, Ibn Taymiyah dan Ahmad Muhammad Syakir. Memang tidak semua ulama tidak sepakat dengan perkataan ijtihad dan salah satu menolak pernyataan ijtihad dalam menentukan status Hadits adalah Ibnu shalah. Penolakan Ibnu Shalah sejalan dengan adanya larangan Ijtihad dalam bidang fiqh pada akhir abad ke -4 H. Selanjutnya, Ibnu Shalah pun memberi fatwa bahwa ijtihad dalam bidang Hadits tidak di perbolehkan. Namun pada masanya, sebagaia ulama Hadits cenderung untuk tetap menshahihkan Hadits tanpa melihat Hadits –Hadits yang terdapat pada kitab Hadits yang suda ada.¹⁵

Bantahan yang dikemukakan oleh Ibnu Shalah tersebut, secara fakual memiliki argumentasi cukup relevan bahwa sudah sangat jauh jarak antara kehidupan ulama Hadits dengan masa Rasul, sehingga sulit sekali untuk meneliti sanad yang panjang. Menurut al –Dzahabi, penelitian sanad yang panjang sangat sulit dan banyak terjadi kekurangan seperti di alami oleh al –Hakim.¹⁶ Di sisi lain karena sudah banyak kitab –kitab Hadits, maka tidak perlu untuk di ragukan lagi bahwa kitab yang ada sudah dapat merekam Hadits –Hadits Nabi. Ibn Shalah khawatir akan terjadi penyelewengan dalam menentukan sanad atau matan Hadits.

¹⁵ *Ibid*, hal. 90 -91

¹⁶ Syam al –Din Muhammad bin Ahmad al –Dzahabi, *al –Muqizhah fi ‘ llm Musthalah al – Hadits* (Alepo : Maktab al –Mathbu’ah al –Islamiyah, 1405), Cet. Ke -1, Hal. 45.

Namun, jika di lihat dari maraknya kitab –kitab Hadits yang beredar, justru Ijtihad diperlakukan untuk melakukan seleksi, sehingga yang terkumpul adalah Hadits –Hadits yang dinilai Shahih, meskipun pada masa sebelumnya Hadits tersebut tidak Shahih atau belum di temukan sama sekali, seperti pernah di lakukan oleh al –Hakim sendiri. Karena itu, fatwa Ibnu Shalah tersebut tidak banyak mendapat sambutan, sehingga pada abad ke -8 dan ke -9 H, masih ada ulama yang berusaha merangkai sanad hingga Nabi. Dalam melakukan Ijtihadnya, ulama Hadits menggunakan dua pendekatan; pendekatan sanad dan matan. Sanad merupakan mata rantai (transmisi) Hadits yang terdiri dari orang –orang yang meriwayatkan Hadits sampai Nabi, sedangkan matan Hadits adalah redaksi Hadits itu sendiri yang berupa sabda, perbuatan dan pengakuanya. Dengan demikian Ijtihad dalam menentukan ke Shahihan Hadits, pada dasarnya tidak di lihat dari segi sanad, tetapi juga di lihat dari segi matan. Keduan pendekatan ini sudah di lakukan sejak masa sahabat Nabi. Pendekatan tersebut kemudian di jadikan prinsip lainnya oleh al –Hakim, bahwa menentukan status Hadits harus melalui kedua pendekatan tersebut.¹⁷

Karena prinsip Ijtihad ini, maka praktik yang dilakukan al –Hakim dalam menentukan status Hadits bias berbeda, baik dengan para pendahulunya, seperti Syaykhayn yang sering menjadi rujukanya maupun dengan ulama lain yang sezaman denganya atau sesudahnya. Untuk menyakinkan pendapatnya, al –Hakim dalam al –Mustadrak, menyatakan sebagai berikut.

أنا أستعين على إخراج أحاديث رواتها ثقات فقد احتج بمثلها
 الشيخان ر . آ و آ حد هما و هذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء إلا
 سلام أن الزيادة في الآسائيد والمتون من الشقات مقبولة
Aku memohon pertolongan Allah unuk meriwayatkan Hadits –Hadits yang para rawinya orang –orang tsiqah (terpercaya). Al –Bukhari

¹⁷ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, Penerbit PARAMADINA, cet 01, januari 2000 hal.91-92

dan Muslim atau salah seorang diantara mereka telah menggunakan para rawi semacam itu untuk berhujjah denganya. Ini adalah syarat Hadits Shahih menurut segenap fuqaha islam, bahwa sesungguhnya tambahan dalam sanad –sanad dan matan –matan dari orang –orang yang terpercaya bias diterima.

Dari pernyataan al –Hakim di atas, banyak sekali yang perlu diungkapkan dan ditelusuri maknanya secara mendasar, yaitu rawi tsiqah, bi mitsliha, criteria menurut fuqaha dan ziyadah al –tsiqah (tambahan riwayat yang diterima dari orang yang terpercaya). Dari sinilah, kemudian dibutuhkan upaya untuk melakukan pembongkaran terhadap maksud al –Hakim secara substantif terhadap konsep –konsep tersebut.¹⁸

1) Rawi yang tsiqah

Perkataan tsiqah dapat diartikan sebagai kemampuan hafalan yang sempurna atau dapat di artikan juga sebagai gabungan antara adalah rawi dan dlabitnya. Dengan demikian, jika dikatakan salah satu dari kriteria rawi Hadits Shahih adalah orang yang tsiqah, maka rawi tersebut harus adl dan kuat hafalanya. Dalam mendefinisikan Hadits Shahih, ulama selalu melakukan perbandingan antara kata adl dengan dlabith, seperti dikatakan, ” *bi naql al’adl al –dlabith ‘ an al –adl al –dlabith* ” (kutipan diterima dari orang yang adil dan kuat hafalanya dan dari orang yang adil dan kuat hafalanya).

Konsep *adalah* itu sendiri antara ulama yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan nuansa. Syuhudi Ismail, misalnya menampilkan lima belas ulama yang semuanya mendefinisikan *‘adl*. Sementara al –Hakim sendiri hanya mengemukakan tiga sifat yang menunjukkan bahwa seseorang dapat di sebut *‘adl*, jika ia mencakup tiga sifat; beragama islam, tidak berbuat bid’ah dan tidak berbuat maksiat. kriteria ini paling sedikit dibandingkan dengan ulama lainnya. Ibnu Shalah menampilkan lima kriteria;

¹⁸ *Ibid*, hal. 93

beragama islam, balig, berakal, memelihara muru'ah dan tidak berbuat fasik. Dan Ahmad Muhammad Syakir, mendeskripsikan 'adl sebanyak enam sifat, yaitu beragama islam, balig, berakal, memelihara muru'ah, tidak berbuat fasik, dan dapat dipercaya beritanya.

Keragaman definisi dlabith yang dikemukakan ulama, pada intinya bermuara pada prinsip yang hamper sama, yaitu rawi harus memahami apa yang diterimanya, menghafalnya dengan baik, mampu menyampaikan apa yang didengarnya kapan saja jika diminta. Jika yang di maksud oleh al -Hakim dengan rawi yang tsiqah, seperti di paparkan di atas, maka al -Hakim pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan ulama lain, ketika akan menentuka status Hadits. Meskipun ada perbedaan nuansa pada ulama yang lain, tidak sampai mengurangi ke tsiqahan seseorang. Jadi, al -Hakim termasuk orang yang tidak menyukai rawi yang tidak adil dan tidak dlabith. Konsep ini sudah merupakan pedoman setiap ulama Hadits dari generasi ke generasi.¹⁹

2) Bi mitsliha

Ungkapan “ bi mitsliha “ yang memiliki arti “seperti itu atau seumpamanya”, merupakan kata kunci Ijtihad al -Hakim dalam menentukan Hadits yang dimasukan ke dalam kitabnya. Ungkapan ini ada kaitanya dengan rijal Hadits yang digunaka Syaykhayn. Dikatakan rijal Hadits karena setelah ia meriwayatkan suatu Hadits, al -Hakim sering menyebut orang -orang tertentu pada sanad yang digunakannya sebagai rijal Syaykhayn. Ulama sesudahnya berupaya menafsirkan perkataan tersebut, sesuai dengan pendapat masing -masing. Ada yang menyebut bahwa perkataan “ seumpamanya “ (bi mitsliha), maknanya adalah Hadits yang benar -benar mengacu kepada orang -orang yang menjadi persyaratan Syaykhayn. Ada juga yang menyebutkan

¹⁹ Ibid, hal. 94

bahwa yang dimaksud dengan ungkapan *'ala syarth al –Syaykhayn* atau *ala syarth al –Bukhari* atau *ala syarth Muslim*, itu bukan hanya diri rijal itu, tetapi sifat –sifat yang sama dengan rijal yang digunakan Syaykhayn atau al –Bukhari dan Muslim secara sendiri –sendiri, seperti kemasyhuran, keteguhan, keadilan rawi, dan lain –lain.

Untuk mengetahui berbagai penafsiran terhadap pernyataan al –Hakim, harus ditelaah ungkapa –ungkapannya yang ada dalam al –Mustadrak setelah ia meriwayatkan Hadits. Ungkapan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga bagian:

- a) *Hadits ini shahih berdasarkan syarat syaykhayn (al –Bukhari dan Muslim), tetapi mereka tidak meriwayatkannya atau dengan menggunakan ungkapan “ Hadits itu shahih, tetapi tidak ada di dalam shahihayn”.*
- b) *Hadits ini shahih berdasarkan syarat al –Bukhari atau muslim, tetapi mereka tidak meriwayatkannya.*
- c) *Hadits ini shahih sanadnya.*

Selain itu, menurut peneliti M.Abdurrahman di bukunya yang berjudul “ *Pergeseran Pemikiran Hadits* “ ada juga Hadits –Hadits yang tidak dinilai sama sekali oleh al –Hakim, dan Hadis itu sebenarnya tercantum dalam Shahihayn, tetapi ia memasukannya kedalam al –Mustadrak karena di terima melalui sahabat yang berbeda dengan yang tercantum oleh shahihayn. Maksud al –Hakim dalam pernyataan pertama di atas, bahwa ia benar –benar meriwayatkan hadits itu berdasarkan syarat al –Bukhari dan Muslim. Artinya rijal Hadits itu digunakan oleh syaykhayn. Pengakuannya dibenarkan oleh Dzahabi karena menurut penelitiannya ada sekitar setengah dari jumlah Hadits yang tercantum dalam al –Mustadrak memenuhi persyaratan ini.

Pernyataan kedua menunjukkan bahwa rijal Hadits yang tercantum dalam al –Mustadrak diambil oleh al –Bukhari dan Muslim.²⁰

Al –Dzahabi pun membantah bahwa yang disebutkan al –Hakim selalu memiliki ketepatan. Bagi al –Dzahabi analisis terhadap Hadits yang dilakukan al –Hakim dianggap memiliki ketepatan, jika sesuai dengan kehendak al –Bukhari atau muslim itu sendiri. Pendapat al –Dzahabi tersebut didasarkan atas penilaiannya bahwa ada rijal Hadits yang disebut al –Hakim memenuhi syarat Syaykhayn ternyata hanya memenuhi syarat al –Bukhari atau Muslim dan sebaliknya. Bantahan al –Dzahabi tersebut dikemukakan ketika al –Hakim meriwayatkan suatu Hadits sebagai berikut;

ما من عبد يعبد الله ولا يشرك به شيئاً و يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة و يجنب الكبائر الا دخل امانة قال فسأ لو ه ما الكبائر قال الا شراك بالله و الفرار من الزحف وقتل النفس

Tidak ada seorang hamba pun yang beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, dan menjauhi dosa besar, kecuali orang itu akan masuk surga. (Abu Ayyub) berkata, “mereka bertanya kepada Rasulullah S.A.W., ‘Apa dosa besar itu ?’ Rasulullah menjawab, ‘ menyekutukan Allah, lari dari peperangan, dan membunuh orang’ ”.

Di antara rawi Hadits ini ada yang bernama Ubaydillah bin Sulaiman yang menerima Hadits dari Ayahnya. Orang ini menurut al –Hakim merupakan rijal Syaykhayn, tetapi al –Dzahabi menyangkalnya karena hanya al –Bukhari yang menggunakannya.²¹ Pada bagian lainnya, seperti yang tercantum pada poin 3 di atas, menurut penilaian al –Hakim bahwa Hadits yang di riwayatkan shahih sanadnya, seperti pada Hadits tersebut :

²⁰ *Ibid*, hal. 94-96

²¹ Suyitno, *Studi Ilmu –Ilmu Hadits*, IAIN Raden Fatah Press, Cet. I, 2006: Yogyakarta, hal.

لا تلاءنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنا ر

Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, dengan kemarahan-Nya, dan dengan neraka.

Menurut al-Hakim, Hadits tersebut shahih sanadnya (shahih al-isnad). Dalam pandangan al-Jaza'iri, jika al-Hakim menyatakan shahih al-isnad, berarti Hadits yang diriwayatkan itu tidak memenuhi persyaratan Shahihayn, tetapi persyaratannya sendiri.²² Tapi bagi al-Asqalani bahwa Hadits yang diriwayatkannya itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh rawi yang tercantum dalam Shahihayn dan al-Hakim bermaksud untuk meneliti kembali. Hanya saja maut lebih dahulu menjemputnya. Atau sebagian rawinya tidak ada dalam Shahihayn.²³

Di samping itu, ada kalanya al-Hakim tidak memberikan penilaian sama sekali terhadap Hadits yang diriwayatkannya, seperti tercantum pada riwayat berikut:

آكمل المؤمنون أميا نا أ حسنهم خلقا

Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya.

Hadits tersebut sanadnya tidak dinilai sama sekali oleh al-Hakim. Namun, tampaknya ia pun belum mempunyai kepastian untuk men-shahih-kannya. Menurut telaa al-Dzahabi, meskipun Hadits itu tidak dinilai al-Hakim, Hadits itu statusnya shahih. al-Hakim sendiri tidak menjelaskan maksud dan tujuan meninggalkan penilaiannya terhadap Hadits tersebut. Setelah itu, ada pula Hadits yang sebenarnya tercantum dalam shahihayn, tetapi al-Hakim tetap memasukannya ke dalam al-Mustadrak. Atas dasar itulah, al-Dzahabi sering mencela al-Hakim, misalnya dengan perkataan, “kalau sudah ada dalam shahihayn, mengapa anda memasukannya di sini?”. Ungkapan al-Dzahabi memperlihatkan ketidakpuasannya

²² Al-Suyuti, *Thabaqah al-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 406

²³ Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyyah. Hal. 68

terhadap cara kerja yang disondorkan al –Hakim. Padahal sebearnya al –Hakim sendiri ingin menambah matan atau sanad, dalam Hadits yang diriwayatkanya. Persoalan ini akan terlihat pada telaah selanjutnya. Tetapi ijthid al –Hakim dalam memberikan ungkapan seperti ini sulit untuk di pahami maksudnya secara tepat oleh peneliti Hadits sesudahnya, seperti al –Tirmizi. Al –Tirmizi setelah mengemukakan Hadits dalam kitabnya sering mengatakan sebagai berikut:

Salah satu bukti bahwa ungkapan al –Tirmizi di atas sulit dipahami secara tepat ialah ulama senantiasa berbeda pendapat memahaminya, sehingga pernyataan al –Tirmizi tersebut tetap kontrovesi dikalangan ulama, terutama istilah yang terakhir ini, yaitu (Hadits ini hasan dan shahih).sampai skarang ulama berbeda pendapat menetapkan Hadits shahih dengan menggunakan berbagai jalan makin jelas ketika ilmu pengetahuan makin maju. Menurut sebagaian peneliti ke shahihan matan Hadits harus di lihat pula dari berbagai dimensi “ keilmuaan “ yang seperti dari segi medis, sosiologi, antropologi, sejarah dan perkembangan keilmuan lainnya. Di samping itu, untuk dapat mngatakan ma’mul tidak ma’mulnya suatu Hadits diperlukan ijthid pula, karena tidak selamanya Hadits yang diakui benar dan shahih sanad maupun matanya bias diamalkan. Dengan adana perubahan “ situasi dan kondisi politik masyarakat, sehingga sulit sekali mengamalkan Hadis itu yang memungkinkan Hadits itu maqbul ghayr ma’mul. Misalnya sekarang banyak diberi contoh oleh para peneliti tentang Hadits yang berkaitan dengan politik, wanita karir dan lain –lain, meskipun selanjutnya menjadi masalah ijthid dikalangan para pakar.²⁴

²⁴ Syam al –Din Muhammad bin Ahmad al –Dzahabi, *al –Muqizhah fi ‘ llm Musthalah al – Hadits* (Alepo : Maktab al –Mathbu’ah al –Islamiyah, 1405), Cet. Ke -1, Hal. 85.

3) Kriteria fuqaha

Dalam ijthadnya, al –Hakim menentukan kriteria bahwa Hadits yang dihimpunya, jika sudah diriwayatkan oleh orang yang tsiqah dan sudah memenuhi kriteria al –Bukhari dan Muslim atau salah seorang dari padanya, berarti memenuhi kriteria fuqaha islam. Al –Hakim sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut syarat shahih menurut kriteria fuqaha fuqaha itu. Namun, dilihat dari pembicaraannya dalam karangan yang lain, seperti dalam al –Makdal dan al –Marifah, fuqaha sering sekali disinggungunya. Masalahnya ialah apakah al –Hakim menggunakan standar ganda dalam menetapkan status Hadits. Misalnya ketika ia menggunakan kaidah fuqaha dan ahli Hadits.

Menurut sebagian ulama, ada perbedaan antara ahli fiqh dan ahli Hadits dalam menetapkan status suatu Hadits. Ahli Hadits cenderung lebih ketat dalam menentukan status suatu Hadits, sedangkan ahli Fiqh lebih “ longgar “, meskipun tidak dapat dipungkiri antara keduanya ada kesamaan. Muhammad bin Ibrahim al –Wazir al –Husni al –Yamani (w. 840 H) pengarang kitab Tanqih al –Anzhar, misalnya, menyatakan, dengan jelas bahwa yang menyebabkan al –Hakim tasahul adalah karena menggunakan kaidah fuqaha dalam menshahihkan Hadits. Ini artinya bahwa antara Hadits dan ahli fiqh ada perbedaan atau sedikitnya nuansa dalam menentukan Hadits, terutama bila sudah sampai ketinggian pengamalannya.²⁵

Perbedaan atau nuansa itu, pada dasarnya didukung oleh banyak penulis, seperti Ibnu Shalah, al –Iraqi, al –Shan’ani dan al –Tahanawi. Ibnu Shalah sering menyebutkan bahwa argument semacam ini banyak didukung oleh ahli Hadits. Ia tidak cukup hanya dengan menyebutkan dukungan ulama. Misalnya ketika ia

²⁵ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, Penerbit PARAMADINA, cet 01, januari 2000 hal.100 -101.

menyatakan bahwa syarat –syarat Hadits shahih itu ada lima macam. Persyaratan yang diperselisihkan antara ahli fiqh dan ahli Hadits ialah bahwa Hadits shahih itu tidak boleh syadzdz da ber'illah. Yang dimaksud dengan mengandung illah dikalangan ahli fiqh ialah tidak boleh illah al –qadliyah (illah yang merusak keshahihan Hadits), bukan illah al –Khafifah (illah yang ringan) sedangkan dikalangan ahli Hadits banyak yang mengambil jalan tengah dengan tidak ber illah secara mutlak. Perbedaan lain yang terdapat dikalangan ahli Hadits dan ahli fiqh ialah tentang kedudukan Shahihayn. Kaidah yang berlaku dikalangan ahli Hadits ialah menetapkan Hadits yang disepakati syaykhayn harus didahulukan daripada yang lainnya. Fuqaha menganggap bahwa yang penting ke shahihan sanad bukan memandang penghimpun Hadits (mukharri) atau kitab –kitab Hadits tertentu.²⁶

Jadi jika ada Hadits –Hadits yang diduga lemah dan digunakan oleh ahli Fiqh dalam menentukan dalil agama, mereka tidak menganggap Hadits tersebut lemah. Demikian juga jika al –Hakim banyak menshahihkan Hadits dengan menggunakan kaidah fuqaha di anggap wajar karena al –Bukhari sendiri menggunakan kaidah fuqaha ketika menentukan status Hadits yang dihimpun dalam kitab shahihnya. Al –Tahanawi melihat jika al –Hakim menyatakan bahwa ia mengikuti apa yang telah ditetapkan fuqaha islam, dengan mengambil langkah –langkah yang digunakan al –Bukhari dan Muslim adalah tepat dan layak diikutinya karena memang memenuhi kriteria ahli Hadits dan fuqaha. Persoalannya kaidah mana yang paling dominan yang digunakan ahli Hadits. Menurut telaah penulis, kaidah paling dominan yang digunakan oleh ahli Hadits ialah kaidah –kaidah yang digunakan oleh ahli Hadits itu sendiri. Al –Hakim sendiri banyak menggunakan kaidah yang digunakan oleh ahli Hadits. Disebut paling dominan karena al

²⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari berbagai aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1986. Hal. 75

–hakim sendiri sering kali menggunakan kaidah yang biasa digunakan oleh fuqaha, yaitu Ziyadah al –Tsiqah. Namun, dalam setiap telaah ilmu Hadits selalu dibahas tentang adanya Ziyadah al – Tsiqah itu.²⁷

Perbedaan kriteria antara ahli fiqh dan ahli Hadits yang mendorong kepada ke tasahul an, sebenarnya masih dapat didiskusikan kembali karena diantara fuqaha pun yang ketat dalam menilai Hadits, sehingga suatu Hadits dinilai lemah. Sementara itu, ulama lain menilai Hadits itu shahih. Ibn Hazm, misalnya, seperti dipaparkan Muhammad al –Ghazali, menolah keshahihan Hadits yang menerangkan tentang larangan menyanyi karena pada rawinya ada orang yang bernama Lays dan Said bin Abi Ruzayn majhul. Muhammad al –Ghazali sendiri menghimpun kurang lebih tiga belas topik tentang Hadits yang diperselisihkan fuqaha dan ahli Hadits. Ia menginginkan adanya kerja sama antara fuqaha dan ahli Hadits dalam menentukan status Hadits dan memahami Hadits, tidak semata mata literal. Kerjasama ini di butuhkan karena untuk menjadi ahli Hadits dan sekaligus fuqaha amat sulit, walaupun ideal seperti yang diinginkan al –Hakim. Dikatakan amat sukar karena al –Syafi’I sendiri pernah mengatakan bahwa amat sukar menjadi ahli fiqh yang sekaligus ahli Hadits.²⁸

4) Ziyadah al –Tsiqah

Hadits yang diterima para rawi seringkali melalui berbagai jalan periwayatan atau sanad. Bila ada seorang rawi yang menyendiri dengan adanya suatu perkataan atau ungkapan tambahan yang tidak ada dalam Hadits yang diriwayatkan oleh rawi lain, padahal masih diambil dari guru yang sama, maka Hadits itu diamakan Ziyadah al –tsiqah. Menurut Ibn Katsir, konsep

²⁷ Muhammad al –Ghazali, *al –Sunnah al –Nabawiyah bayn Ahl al –Fiqh wa Ahl al – Hadits*, (cairo :Dar al –Syuruq,1989), Cet. Ke -6, hal. 81.

²⁸ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, Penerbit PARAMADINA, cet 01, januari 2000 hal.102-103.

Ziyadah al –tsiqah merupakan sisi lain perbedaan antara ahli hadits dan ahli fiqih. Kebanyakan ahli fiqih seperti yang dipaparkan al-Baghdadi dapat mentolerirnya, sementara ahli Hadits menolaknya. Al- Hakim memperkuat keberadaan konsep ini dalam kitabnya al-Mustadrak. Ia mengemukakan Hadits-Hadits yang berbeda dengan yang tercantum dalam Shahihayn. Contohnya Hadits yang berbunyi :

ا امسلم من سلم ا امسلمون من لسانه ويدهر وا اموء من آمنه الناس
على د ما هم و ا موا لهم

Orang islam adalah orang yang orang-orang islam lain selamat dari perkataan dan perbuatan : dan orang beriman adalah orang yang orang-orang lain aman darah (jiwa) dan hartanya dari tindakannya.

Bagian terakhir dari bagian Hadits tersebut, yaitu orang beriman ialah orang yang aman darah dan harta orang lain, tidak ditemukan dalam Shahihayn. Dalam kitab-kitab Hadits, banyak sekali Hadits yang memuatannya tidak berbeda dengan Hadits diatas. Karena itu, al-Hakim tidak ragu lagi menerima konsep tersebut, seperti halnya banyak kalangan ulama Hadits menerima.²⁹

b. Prinsip status Sanad

Sanad adalah susunan atau rangkaian orang –orang yang menyampaikan materi Hadits tersebut. Suatu riwayat atau berita antara suatu generasi dengan generasi lainnya adalah sanad. Sangat berbahaya jika mencari ilmu tidak diketahui dengan jelas sumbernya. Pada masa al –Hakim termasuk masa yang cukup berat dalam menilai sanad karena jarak dengan nabi sudah lebih dari tiga abad. Namun al –Hakim dan ahli Hadits lainnya mencoba menilai rijal sejak zamanya sampai zaman Nabi s.a.w.

Hadits yang dihimpun ulama, baru ditulis secara instensif sejak diedarkan surat perintah Umar bin Abd al –Aziz kepada para

²⁹ *Ibid*, hal. 103-104

guburnya, kususnya gubernur Madinah. Tradisi ini berjalan sampai para pencatat Hadits abad ke-5 H. Sejak zaman Rasul hingga para rawi itu, diperlukan transmisi yang menyaknkan bahwa Hadits itu Musnad, Muttashl, dan Marfu kepada Nabi. Karena itu, kedudukan sanad sangat penting dalam memelihara keshahihan Hadits, sehingga muncul postulat-postulat yang berkaitan dengannya. Munculah postulat tersebut didasari oleh keyakinan bahwa mengatasnamakan Rasul Saw. Harus ekstra hati –hati. Postulat – postulat yang dibangun ulama yang berkaitan dengan sanad, antara lain sebagai berikut :

1) Sanad adalah ajaran agama

Umat islam adalah umat yang paling teliti dan hati-hati dalam menisbahkan sesuatu kepada Nabi, terutama jika berkaitan dengan ajaran agama. Rosulullah S.A.W. sendiri sudah memperingatkannya sejak dini bahwa mengatasnamakannya tanpa dasar merupakan dosa dan pelakunya akan masuk neraka. Para sahabat pun sangat hti-hati dalam menisbahkan sesuatu kepada Nabi tersebut. Adalah para sahabat pula yang pertama kali menuntut harus ada saksi (syahid), bayan (keterangan) dan sumpah jika seseorang berani menisbahkan sesuatu kepada Nabi. Ibn Mubarak (w.215 H) adalah salah seorang ulama yang pertama kali menaruh perhatian kepada segala yang dinisbahkan kepada Nabi menyatakan bahwa,

Sanad itu adalah ajaran agama, seandainya tidak ada sanad, niscaya ada orang yang berbicara sekehendaknya.

Pernyataan Ibn Mubarak itu sangat tepat karena kenyataannya. Setidaknya pada masanya, sudah banyak tersebar Hadits-Hadits yang diragukan bersumber dari Nabi. Pada masa al-Hakim termasuk masa yang cukup berat dalam menilai sanad karena jarak dengan Nabi sudah lebih dari tiga abad. Namun, al-Hakim dan ahli Hadits lainnya mencoba menilai rijal sejak zamannya sampai zaman Nabi S.A.W.

2) Sanad adalah Perantara

Suatu riwayat atau berita antara suatu generasi dengan generasi lainnya adalah sanad. Berkaitan dengan itu, maka ‘Abbas bin Abi Ruzmah, *بيننا وبين القوم القوام يعنى الاسناد* (perbedaan antara kita dan” *القوم*” adalah tiang-tiang, yaitu sanad). Perkataan al-qawaim arinya dasar pijakan yang berupa sanad atau transmisi. Maksud pernyataan ini, bahwa Hadits itu akan diterima jika bersanad dan ditolak jika tidak bersanad.

3) Sanad adalah Pangkal Kebenaran

Sangat berbahaya jika mencari ilmu tidak diketahui dengan jelas sumbernya. Kutipan-kutipan ilmiah baru akan dipercaya jika bersumber dari orang-orang yang layak, sesuai dengan profesinya dan memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya, baik pribadinya maupun ilmiahnya. Jika tidak demikian maka akan berbahaya bagi penerima berita itu. Imam Syafi’I berpendapat bahwa cara seperti itu tidak mempunyai argumen. Untuk itu, ia menyatakan :

Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujjah seperti pencari kayu bakar pada malam hari. Ia membawa kayu bakar di dalamnya ada ular yang akan mematuknya, sedangkan ia tidak mengetahuinya.

Perkataan bila hujjah ditafsirkan oleh al-Rabi, murid al-Syafi’I, adalah bila isnad tanpa sanad.³⁰

4) Sanad adalah Standar Ilmiah

Bobot ilmiah suatu ilmu bukan hanya dilihat dari aspek siapa yang menyatakan, tetapi berkaitan dengan transmisi yang dilakukan oleh pembawa berita, sehingga berita itu benar-benar sesuai dengan sumbernya. Atas dasar itu, Qarad Abu Nuh dengan secara tegas menyatakan tidak memilih wibawa (“harga”) informasi yang tidak ada sandarannya. Menurutny,

³⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, cet. Ke- 1. Hal. 104-106.

Setiap ilmu yang tidak ada perkataan *haddatsana* (telah menyampaikan Hadits kepada kami), atau *akhbarana* (telah memberikan kepada kami), maka *خل* (lemah) dan *بقل* (tidak kuat).

Pernyataan-pernyataan di atas dilandasi oleh kekhawatiran ulama terhadap orang yang rajin mengumpulkan segala yang dinisbahkan kepada Nabi, meskipun tidak mempunyai dasar ilmiah, sehingga diragukan keabsahannya. Rasulullah S.A.W. sendiri telah memperingatkan dalam sabdanya sebagai berikut :

سيكون في آخر أمتي أنا س يحدثونكم ما لم يسمعوا أنتم و اباؤكم فاء ياكم و إياهم

Akan ada di akhir umatku orang-orang yang menyampaikan Hadits kepadamu yang kamu tidak pernah mendengarnya, tidak pula bapak-bapak kamu. Waspadalah kamu dan waspadailah mereka.

Untuk memperoleh sanad yang shahih ulama Hadits menyusun berbagai macam kaidah yang menurut anggapannya dapat menentukan status suatu Hadits. Dalam menentukan kaidah-kaidah ini, ulama menentukan kaidah-kaidah yang berkaitan bersambung dan tidak bersambung suatu sanad, seperti *musnad*, *marfu* ; *mursal*, *munqathi* ; dan *mu'dlal*. Disamping itu ada kaidah-kaidah berkaitan dengan *jarh* dan *ta'dil* (tercela dan terpuji) rawi Hadits. Jumlah kaidah-kaidah tersebut antara ulama yang satu dengan ulama lainnya berbeda-beda. Al-Ramahurmuzi menetapkan sebanyak 23 kaidah, Ibn Hibban 59 kaidah, al-Hakim 52 kaidah, al-Baghdadi 52, Ibn Shalah 65 kaidah. Sementara itu, dalam menggunakan konsep, *Takhmil al -hadits* (menerima Hadits dan mengajarkannya) antara ulama yang satu dengan ulama lainnya berbeda-beda pula, seperti *a'sama* (mendengarkan guru), (guru mengizinkan muridnya meriwayatkan Hadits), (guru menyerahkan catatan Hadits kepada muridnya untuk diriwayatkannya), (pemberitahuan dari guru terhadap Hadits atau

catatan Hadits), (wasiat guru terhadap muridnya mengenai catatan Haditsnya), (seseorang yang menemukan catatan Hadits dari orang yang sezaman dengannya), dan lain-lain. Al-Hakim tidak banyak membahas bentuk-bentuk tahamul wa al-‘ada’, padahal ulama sebelumnya, al-Ramahurmuzi, sudah membahasnya dengan panjang lebar. Ketika membahas bentuk-bentuk ini, al-Hakim hanya menyatakan bagian akhir al-Ma’rifah sebagai berikut:

هذا النوع من هذه العلوم معرفة من رخص في العرض على العالم
 وراه سماعاً ومن رأى الكتابة والآجازة من بلد إلى بلد أو أخباراً
 من أنكر ذلك ورأى شرح أحال فيه عند الرواية

Jenis ilmu ini ialah pengetahuan tentang orang yang melonggarkan (penerimaan Hadits) dengan cara al-‘ardl (menunjukkan Hadits didepan guru) kepada gurunya dan memandangnya sebagai sima’ (mendengar dari gurunya); tentang orang yang memandang korespondensi (tentang Hadits) dari suatu negeri ke negeri lain sebagai ijazah (izin menyampaikan Hadits); tentang orang yang menyangkal (cara-cara seperti itu), dan tentang orang yang melihat penjelasan keadaan seperti itu ketika meriwayatkan Hadits.

Dari penentuan status sanad inilah pada tahap selanjutnya muncul konsep-konsep yang menunjukkan sanad yang paling shahih, Paling baik, dan paling lemah. Konsep-konsep tersebut merupakan ijtihad baik dalam mengemukakan ungkapan yang digunakannya maupun eksistensi sanad itu sendiri, bahkan ada konsep silsilah al-dzahab (rantai emas) bagi sanad yang “paling shahih”. Ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan keshahihan sanad antara lain, (sanad –sanad yang paling shahih), (sanad – sanad yang paling teguh), (sanad yang paling mulia), (sanad yang paling kuat), (sanad yang paling baik), (sanad yang paling unggul), (sanad –sanad yang paling lemah), dan (sanad –sanad yang paling baik).³¹

³¹ *Ibid*, hal. 109

Istilah lain yang digunakan untuk menentukan status Hadits shahih adalah asbah al –asanid. Menurut al –Hakim sanad sanad yang termasuk kategori ini sebagai berikut: “ (a). sanad Hadits yang paling teguh melalui jalur orang –orang mesir ialah jika Hadits ini diterima oleh al –Lays bin Sa’d, dari Yazid bin Abi Hubayb dari Abi al –Khayr dari Uqbah bin Amir al –Juhani. (b). Sanad Hadits yang paling teguh melalui jalur orang –orang Syam ialah jika Hadits itu diterima dari Abd al –Rahman bin Amr al –Awza’I dari Hasan bin Athiyah dari sahabat. (c). Sanad yang paling teguh melalui jalur orang –orang Khurasan ialah jika Hadits diterima dari al –Husayn bin Waqid dari Abdullah bin Buraydah dari ayahnya.³²

Demikianlah al –Hakim menentukan status sanad Hadits yang pada tahap selanjutnya merupakan syarat mutlak dalam menentukan Hadits shahih. Kegunaan menentukan sanad shahih ini ialah untuk mempertimbangkan Hadits mana yang harus diambil. Untuk itu, al –Shan’ani menyebutkan bahwa kegunaan ashahh al –asanid tersebut sebagai berikut : “ seandainya terjadi ta’arudl (pertentangan) antara Hadits yang diriwayatkan melalui dua jalan: jalan yang satu disebutkan secara eksplisit ke shahihanya, sedangkan jalan yang satu lagi tidak. Degan adanya dua sanad, maka yang diambil tentu yang eksplisit tersebut shahih. Setelah diketahui keduanya shahih dan perlu dilakukan tarjih, maka dilihat pula alasan –alasan lain bahwa Hadits ini yang perlu ditarjih itu.

Penilaian al –Shan’ani tersebut didasarkan atas kenyataan banyaknya Hadits yang dinilai shahih oleh para penghimpun Hadits. Namun, ketika Hadits itu akan dipilih mana yang paling tepat untuk diamalkan, mereka berbeda pendapat, walaupun sebenarnya bukan sekedar masalah rajah dan marjuh karena

³² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI, Press,1986. Hal. 110

persoalan ini hanya satu aspek belaka dari Hadits yang dinilai ta'arudl. Salah satu contohnya dapat dijadikan fakta hingga kini masih terdapat perbedaan pendapat yang selalu menimbulkan pertanyaan bagi orang yang melakukan haji tamattu. Apakah sesudah thawaf ifadlah (tawaf pada tanggal 10 bulan Zul Hijjah setelah jumrah) orang yang melaksanakan Haji Tamattu harus melaksanakan sa'i lagi atau tidak.³³

Sebagian ulama menetapkan perlunya sa'i lagi, yaitu dengan mendasarkan pendapatnya kepada Hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ulama lainnya tidak mengharuskan sa'i lagi karena berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi tidak melakukannya. Jabir dianggap lebih mengetahui dari pada Ibnu Abbas karena Jabir lebih dewasa daripadanya, sehingga Hadits yang didasarkan kepadanya yang layak diambil.

Selain itu, al-Hakim menentukan pula sanad yang paling lemah dengan menggunakan istilah *awha al-asanid*. Al-Hakim sendiri menentukan sebanyak sebelas transmisi Hadits yang menurutnya paling lemah, antara lain sebagai berikut: “ (a). sanad Hadits paling lemah dari ahl al-bayt ialah Hadits yang diterima melalui jalur Amr bin Syimr dari Jabir al-Ju'fi dari al-Harits al-A'war dari Ali, (b). Sanad Hadits yang paling lemah dari Abu Bakr adalah Hadits yang diterima melalui jalur Shadaqah bin Musa al-Daqiqi dari Farqad al-sabkhi dari murrath al-Thayyib dari Abu Bakr. (c), Sanad Hadits yang paling lemah dari Aisyah yang berbentuk naskah.³⁴

Menurut al-Nasa'i, sanad Hadits yang paling baik ialah jika Hadits itu diterima melalui jalur sebagai berikut: “ (a). Hadits yang diterima dengan melalui al-Zuhri dari Ali bin Husayn dari ayahnya (al-Husayn) dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah

³³ Suyitno, *Studi Ilmu -Ilmu Hadits*, IAIN Raden Fatah Press, Cet. I, 2006: Yogyakarta, hal.111.

³⁴ *Ibid*,hal. 111 - 115

s.a.w., (b). Hadits yang diterima dari al-Zuhri dari Ubaydillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas dari Umar dari Rasulullah s.a.w., (c). Hadits yang diterima melalui jalur Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Ubaydah dari Ali dari Nabi s.a.w., (d). Hadits yang diterima dengan melalui jalur Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi s.a.w. “

Dilihat dari aspek jarh dan ta'dil-nya rawi, maka munculah konsep mawdlu, matruk, munkar, saqith, la yuhtaju bihi, dan lain-lain untuk jarh serta hafizh, muntaha al-shidq, tsiqah, mutqin, dan lain-lain untuk martabat ta'dil. Dengan istilah-istilah ini ulama menentukan martabat-martabat jarh dan ta'dil menjadi berbagai macam martabat. Al-Dzahabi menetapkan ada lima martabat; Ibn Abi Hatim 4 martabat; Al-Asqalani 6 martabat. Al-Hakim sendiri tidak merinci martabat-martabat ini, tetapi ia menyebutkan berbagai peristilahan yang berkaitan dengannya.

Dengan menyimak penjelasan diatas, tentu akan dipertanyakan mengapa Al-Hakim tidak menampilkan konsep ahsan al-asanid. Dengan tidak adanya konsep ini dapat dipahami jika penulis kembali kepada klasifikasi Hadist menurut Al-Hakim dan gurunya, Ibn Hibban, yaitu Hadits Hasan termasuk kategori Hadist shahih.

Jadi, lebih jelas lagi bahwa penentuan ke-Shahihan sanad dan kelemahannya bertumpu pada ijtihad ulama sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan daya kritik masing-masing. Namun yang paling penting dalam kritik sanad ini ada nuansa-nuansa tersendiri dan antara sanad sanad itu ada yang paling diutamakan, seperti rantai emas (silsilah al-dzahab), yaitu jika suatu Hadits diriwayatkan oleh jalur al-syafi'i dari malik dari nafi dari ibnu umar.³⁵ Akan tetapi ternyata jalur yang di gelari silsilah adzahab pun

³⁵ Ibn Hajar al-Asqalani, *Silsilah al-Dzahabi fi ma Rawahu al-Imam al-Syafi'i 'an Malik 'an Ibnu Umar* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986).

tidak lepas dari kritik, terutama ketika Hadits itu dibandingkan dengan Hadist –Hadits lain atau dengan al –Qur’an, sebagai mana akan terlihat dengan prinsip berikutnya.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara madzhab dalam islam bahwa sanad itu amat penting dalam membangun periwayatan, baik dalam kalangan madzhab fiqh maupun teologi. Dikalangan madzhab syiah misalnya, sanad ini termasuk bagian penting, meskipun sanad yang paling shahih dan paling diutamakan terbatas pada para imam Syi’ah dan Ahl al- Bayt, padahal tidak semua sanad menggunakan jalur al –Bayt Shahih dan tidak semua Ahl al- Bayt mewarisi keilmuan yang sama.

c. Prinsip Status Matan

Matan yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Bahwa ulama dalam menetapkan status Hadits harus mempertimbangkan berbagai dimensi, agar diketahui illahnya, baik illah Hadits berkaitan dengan sanad maupun matan.

Prinsip ini dipegang teguh oleh ulama Hadits, termasuk Al-Hakim, sehingga muncul konsep rajah –marjuh, nasikh –mansukh, mukthalif al –Hadits, maqlub, mudltharib, mudraj dan ta’arudl al –Hadist. Dengan prinsip ini pula diketahui adanya Hadist ma’mul dan Hadist ghayr ma’mul. Konsep ini selalu menjadi acuan yang utama dalam menentukan status matan.

Untuk mengetahui shahih tidaknya suatu matan Hadist, maka bukan hanya Hadits itu yang dikomparasikan dengan Hadist lainnya, tetapi juga matan Hadist tersebut perlu dikomparasikan dengan al –Qur’an. Bila tampak matan, (redaksi) Hadits tersebut ada pertentangan, maka status Hadist tersebut biasa di anggap dla’if, sehingga tidak bias dijadikan Hujjah. Hasil komparasi tersebut bias merupakan Hadist mansukh (dihapus) oleh al – Qur’an atau di hapus oleh Hadist lainnya. Salah satu Hadist yang di

hapus al –Qur’an ialah riwayat yang diterangkan oleh imam al – Bukhari tentang shalat Rasulullah menghadap ke Bayt al –Maqdis, sedangkan Hadits yang di mansukh oleh Hadist lainnya ialah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam al –Bukhari yang menerangkan “ tidak wajib mandi jika tidak terjadi inzal pada hubungan suami istri”. Walaupun sebagai ihtiyath wajib mandi.

d. Prinsip perbedaan kritik sanad

Perbedaan kritik sanad tersebut terjadi karena melihat sisi topik –topik ajaran yang bersumber dari Hadist. Prinsip yang dipegang oleh ulama Hadits ialah bahwa Hadist yang berkaitan dengan aqidah dan hokum seperti masalah ibadah, mu’amalah, dan penetapan halal haram, kritik terhadap rijalnya harus tasyaddud (ketat), sedangkan yang berkaitan dengan fadla’il al –a’mal, keutamaan ganjaran amal ibadah, sejarah, targrib wa tarhib, dan nasihat –nasihat, tidak memerlukan kritik sanad dengan ketat.³⁶

Al –Hakim mengikuti prinsip yang kedua ini. Karena itu, nantinya akan tampak sekali ketika ia menyusun kaidah –kaidah dalam menentukan status sanad dan matan. Operasionalisasi konsep Hadist shahih menjadi sepuluh tingkatan dan membagi tingkat orang –orang yang majruh (tercela) menjadi sepuluh tingkat pula. Adanya tingkatan seperti ini kelak diaplikasikan dalam Al –Mustadrak. Karena itu, Hadist yang tercantum didalamnya tidak dalam satu tingkatan. Dilihat dari aspek ini Al – Hakim memasukan Hadist Mursal, Mawquf, Mudallas, dalam status Hadist Shahih.

Inilah prinsip atau dasar –dasar yang digunakan oleh Al – Hakim dalam menentukan status Hadits; prinsip ini sejalan dengan jumhur ulama. Karena itu, al –Hakim tidak berbeda dengan ulama

³⁶ Bustamin, M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Edisi I, (Cet. I; PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), h. 4

lainnya dalam menyusun kaidah –kaidahnya atau istilah –istilahnya yang digunakan untuk menentukan status Hadist.

Al –Hakim sebagai mujtahid dalam bidang Hadist, tidak aneh jika mengemukakan berbagai macam argumentasi untuk mempertahankan prinsip ini. Karena itu, dalam menentukan Hadist Shahih yang tercatat dalam al –Mustadrak banyak sekali meriwayatkan Hadist yang dianggap ganjil oleh para pengkritiknya. Keganjilan tersebut terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang antara pengkritik dengan al –Hakim sendiri. Jika dalam al –Mustadrak banyak Hadist yang dinilai lemah bahkan mawdu pada Hadist yang berkaitan dengan sejarah dan akhlaq karena memang al –Hakim memegang prinsip yang dikemukakan Abd al –Rahman bin Mahdi dan Ahmad bin Hambal tersebut. Al –Hakim sendiri jujur mengemukakan bahwa ia tasahul dalam menentukan status pada suatu topik dan tasyaddud pada topik lainnya. Konsep tasahul al –Hakim ini lebih longgar dari pada tasahul kedua ulama tersebut di atas.

Perbedaan pendapat dalam penggunaan sanad yang dianggap lemah dalam ajaran yang bukan dasar, sudah merupakan pendapat sebagian besar ahli Hadist. Karena itu, pendapat seperti ini memberikan kesempatan kepada ulama sesudahnya meramalkan dan merayakan kitab –kitabnya dengan riwayat dan cerita –cerita yang seringkali tidak layak dinisbahkan kepada nabi. Kisah –kisah yang berkaitan dengan sejarah. Akhlaq, dan fadla'il juga terdapat dalam kitab –kitab tafsir bi al –ma'tsur (yang banyak mengandalkan riwayat) dalam penafsiran al –Qur'an dan kitab –kitab tarikh, seperti Tarikh Ibn Hisyam dan Tarikh al – Waqidi.³⁷

³⁷ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, Penerbit PARAMADINA, cet 01, januari 2000 hal.117-120.

2. Sanad dan Matan Hadis

Dalam menentukan status hadis melalui pendekatan sanad, al-Hakim menentukan kaidah-kaidahnya secara rinci sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar ahli Hadis. Kaidah tersebut muncul dalam istilah teknis yang menjelaskan keragaman dan keberadaan sanad dan matan. Dalam keanekaragaman sanad, para penghimpun hadis sering kali menggunakan sanad yang dekat, sering kali juga menggunakan sanad yang jauh, sering kali juga terjadi bahwa sanad hadisnya bersambung kepada nabi, dan adakalanya hanya sampai tingkat sahabat *tabi'in*, atau sampai ke *atba' tabi'in*. Disisi lain, sanad yang mulus, baik kelakuan, hafalan, dan keadilan, maupun akidahnya. Demikian pula dalam matan-nya adakalanya lurus (tidak ada matan lain yang berlawanan dengan matan tersebut) dan sering kali baik lafal-lafalnya (tidak ada perubahan lafal-lafalnya).³⁸

a. Kaidah Sanad Hadis

Sanad merupakan kunci dalam menentukan status hadis. Atas dasar itulah, ulama hadis menaruh perhatian yang sangat khusus dalam berbagai ragam sanad yang menjadi transmisi hadis. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sanad tersebut sangat beragam.³⁹

1) Bersambung Tidaknya Sanad

Perkataan, perbuatan dan pengakuan yang dinisbahkan kepada Rasulullah sering kali bersambung langsung kepada Nabi dan sering kali tidak bersambung langsung. Ulama hadis menelaah bersambung dan terputusnya transmisi ini sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Jika sanad itu tersambung, ulama juga melakukan penelitian kepada siapa saja orang-orang yang tercantum pada sanad tersebut. Jika sanad itu terputus, maka harus ditunjukkan dimana letak terputusnya,

³⁸ Nasir Akib, *Keshahihan Sanad dan Matan Hadis (Kajian Ilmu-Ilmu Sosial)*, Skripsi IAIN Kendari, Jurusan Tarbiyah (Skripsi Tahun 2008). Diunduh pada 31 Desember 2018, Pukul 12:15 WIB. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/shautut-tarbiyah/article/download/103/104>.

³⁹ M. Aja Khotib. *Pokok-Pokok Ilmu Hadits*. PT. Gaya Pratama. Jakarta. 1998. Hal.12.

pada tingkatan sahabat, tabi'in, atau athba tabi'in. istilah teknis yang berkaitan dengan terputus dan tidaknya suatu sanad hadis ialah *musnad*, *mawquf*, *mursal*, *munqathi*, dan *mu'dlal*. Al – Hakim membahasnya sebagai berikut⁴⁰:

a) Hadis Musnad

Menurut al –Hakim ialah hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis yang menerimanya dan syaykh atau guru hadis, yang jika dilihat secara sepintas, antara guru –guru hadis disetiap generasi itu, satu sama lain pernah berguru dan mendengarnya karena dimungkinkan oleh hidupnya yang semasa. Kemudian proses selanjutnya riwayat yang dibawakannya bersambung kepada sahabat yang masyhu, kemudian, ia menyandarkanya kepada Nabi. Hadis musnad seperti itu adalah *shahih* dan dapat dijadikan hujjah.⁴¹

b) Hadis Mawquf

Al –Hakim membagi hadis mawquf ada empat , pembagian mawquf adalah sebagai berikut:

(1) Perbuatan sahabat Rasul

Menurut al –Hakim orang yang tidak mengetahui hadis akan menduga bahwa hadis itu musnad karena menyebut sahabat Rasulullah, padahal hanya perbuatan sahabat belaka, jadi tidak selamanya perkataan yang menyebut nama Rasulullah merupakan hadis musnad. Demikian juga termasuk mawquf jika dikatakan , “*adalah ia (sahabat) mengatakan ini dan itu, melakukan ini dan itu, menyuruh ini dan itu.*”

⁴⁰ Muhammad Anshori, *Kajian Tersambungnya Sanad (Ittisal al –Sanad)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Klijaga,, Diunduh pada tanggal 31 Desember 2018, pukul 12:15 WIB . <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/download/1123/1025>

⁴¹ Maman, *Teori Hadis*, PT.ROSDAKARYA . (Bandung, tahun 2015), hal. 80.

Dengan penjelasan al –Hakim, jelaslah bahwa riwayat yang menyebutkan nama Nabi, tidak selamanya musnad. Pendapat al –Hakim ini di dukung oleh al – Baqhdadi. Yang dikatakan mawquf ialah suatu perkataan dan perbuatan sahabat yang tidak dinisbahkan kepada Nabi atau perkataan atau perbuatan sahabat.

(2) Penafsiran Sahabat

Penafsiran sahabat termasuk kaegori hadis mawquf. Dalam term al –Hakim ada hadis yang dilihat dari sisi luarnya dan dilihat juga sisi hakikatnya. Dilihat dari sisi luarnya hadis itu mawquf, tetapi hakikatnya mursal karena tidak adanya bukti bahwa tabi'in yang meriwayatkan perkataan itu menerima dari sahabat Nabi.

(3) Mawquf untuk mempersingkat (disengaja)

Mawquf seperti ini dilakukan untuk menyingkat sanad, karena tujuannya tertentu. Caranya ialah dengan membuang sebagian sanadnya. Seperti diriwayatkan oleh al –Tsawri dan Syubah; maka jika dikatakan mawquf karena hadis ini diriwayatkan oleh Rawh bin Qasim dengan maksud mempersingkat sanad. Jadi untuk mengetahui hadis Nabi atau bukan al –Hakim menggunakan komparasi *sanad* dari ulama lainnya. Dengan demikian setiap peneliti riwayat jangan tergesa –gesa menentukan status suatu Hadis, sebelum ditelaah terlebih dahulu sisi lahiriahnya dan hakikat sanad yang digunakanya.

(4) Al –Asanid

al –Hakim membedakan antara hadis musnad dengan al –Asanid. Hadis al –Asanid ialah suatu

riwayat yang tidak menyebutkan Rasulullah Saw,. Padahal diyakini betul bahwa kejadian itu terjadi dizaman Nabi atau riwayat yang disandarkan kepada Nabi. Menurut al –Hakim konsep al –Asanid ini mengandung dua makna, yaitu sahabat mengatakan dengan ungkapan *pernah* dan tidak enyebut nama Nabi tetapi sahabat itu dikenal sebagai sahabat Nabi. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa ucapanya bersumber dari Nabi⁴².

c) Hadis Mursal

Menurut al –Hakim hadis mursal ialah hadis yang diriwayatkan oleh ahli Hadis dengan sanad muttashil (bersambung) kepada tabi'in.

d) Hadis Munqathi

Al –Hakim membagi hadis munqathi ada tiga bagian ;

- (1) Adanya dua orang rawi majhul
- (2) Hadis yang menyerupai munqathi
- (3) Munqathi yang menyerupai mursal

e) Hadis Mu'dlal

Al –Hakim, Ali Ibnu al –Madini dan ulama sesudahnya, mendefinisikan hadis mu'dlal ialah hadis yang dimursalkan kepada Nabi oleh lebih dan satu generasi . menurut Ibnu Shalah, hadis mu'dlal ialah hadis yang hilang sanadnya dua orang atau lebih.

2) Tercela atau tidaknya Rawi

Al –Hakim sendiri dalam bagian ini tidak membahas secara sistematis lafal –lafal yang digunakan untuk menentukan posisi majruh atau ta'dil rawi seperti dikemukakan ulama sebelumnya; Ibnu Abi Khatim, dan ulama sesudahnya al –Dzahabi dan Ibnu

⁴² *Ibid*, hal.81-85

Hajar. Tetapi ia menetapkan rawi yang majruh dan yang paling tercela sampai kepada yang ringan secara bertingkat.

b. Kaidah Status Sanad Matan Hadis

Al –Hakim tidak menyebutkan secara eksplisit keshahihan *sanad* dan *matan*, tetapi ia membahasnya dengan memasukan istilah yang biasa digunakan ahli hadis. Telaah kedua ini meliputi hadis *mu'allal*, *syadzdz*, dan *tashhif*.⁴³

1) Hadis Ma'lul

Al –Hakim sendiri merinci hadis ma'lul menjadi sepuluh bagian yang jika diringkaskan menjadi berikut:

- a) Keadaan hadis itu bersnad dan secara lahiriah shahih, tetapi sebenarnya ada yang tidak dikenal mendengar dari gurunya itu.
- b) Keadaan hadis itu mursal dari satu segi dan musnad dari segi yang lain.
- c) Hadis itu mahfuzh (yang lebih rajih berbeda dengan yang kurang rajah) dari sahabat tetapi diriwayahkan dari yang lainnya, padahal rawi –rawinya sangat berjauhan, yang satu dari madinah dan yang satu dari kufah.
- d) Keadaan hadis itu mahfuzh dari sahabat tetapi terjadi wahm, (ragu –ragu) bahwa tabi'in tertentu yang menyertai sahabat itu, bahkan tidak dikenal menyertainya.
- e) Rawi menggunakan kata an'anah, dan tidak disebutkan saqith (jatuh) dari seorang laki –laki yang kemudian, baru diketahui dengan melalui jalan lain bahwa dia itu harus melalui perantara.
- f) Seseorang diperselisihkan bahwa ia bersambung sanadnya, padahal yang mahfuzh tidak demikian.

⁴³ Maman Abdurrahman, *Teori Hadis*, PT.REMAJA ROSDAKARYA, (Bandung, April 2015), Cet .01, hal.95.

- g) Nama seseorang diperselisihkan adanya seperti tidak dikenal pula nama gurunya.
- h) Seorang rawi yang bertemu dengan guru hadis, tetapi tidak mendengar hadis –hadis tertentu.
- i) Keadaan sanad hadis yang biasa diterima orang itu berbeda dengan sanad hadis yang diriwayatkannya, sehingga timbul keraguan.
- j) Hadis yang diriwayatkan secara mawquf pada satu sanad dan pada sanad yang lainya marfu.

Ulama hadis kerja keras untuk menyelamatkan hadis dari illah ini dengan menyusun berbagai macam kaidah yang berkaitan dengannya. Al –Hakim sendiri mnyatakan untuk mengetahui hadis ma’lul itu intuisi dalam arti tanpa kaidah sama sekli adalah tidak benar, karena kaidahnya jelas sekali, yaitu mengetahui berbagai seluk beluk periwayaan.⁴⁴

2) Hadis Syadzdz

Hadis Syadzdz ialah hadis yang diriwayatkan secara menyendiri oleh orang yang tsiqah yang diterima dari yang tsiqah pula dan tidak ada sumber yang bisa dijadikan *muttabi-nya* dari yang tsiqah itu. Menurut al –Syafi;I hadis *syadzdz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang tsiqah bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh orang –orang tsiqah.

3) Tashhif

Al –Hakim tidak memberikan definisi secara eksplisit terhadap hadis mushahhaf. Namun, yang dimaksud dengan tashhifah adalah hadis yang ada perubahan baik dalam sanad maupun matan.

⁴⁴ Maman Abdurrahman, *Teori Hadis*, PT.REMAJA ROSDAKARYA, (Bandung, April 2015), Cet .01, hal. 93

a) Tashhifah dalam Sanad

Tashhif dalam sanad yang dicontohkan oleh al-Hakim ialah hadis yang berkaitan dengan larangan nikah muth'ah.

b) Tashhif dalam Matan

Adapun tashhif dalam matan contohnya adalah riwayat tentang asmaul husna yang berjumlah 99 itu. Dalam suatu riwayat disebutkan bahawa sebenarnya bukan '*al-Hafizh al-Muqith*', tetapi '*al-Mugits*'. Beberapa kemungkinan terjadi perubahan ini karena pada mulanya huruf arab tanpa titik, kurang tajamnya pendengaran atau pandangan orang yang belajar Hadis. Karena itu Ibnu Shalah membagi hadis Mushahhaf dengan cara lain, yaitu tashhif dalam pandangan, pendengaran, lafal, makna. Menurutnya, tashhif dalam lafal inilah yang paling banyak terjadi⁴⁵.

c. Kaidah Matan Hadis

Dalam telaah tentang upaya ulama dalam menentukan kaidah matan, al-Hakim mengemukakan tujuh bahasan, yaitu hadis *mudraj*, *nasikh al-Hadis wa mansukhihi*, *al-alfazh*, penambahan lafal *fiqh* dalam hadis, dan hadis *maqlub*. Inilah kupasan yang khusus tentang kaidah yang berkaitan dengan keshahihan matan, seperti diusulkan al-Hakim.⁴⁶

1) Hadis Nasikh Mansukh

Merupakan telaah keshahihan matan, karena dengan meneliti ini akan diketahui hadis yang *maqbul ma'mul* (diterima dan bisa diamalkan) dan hadis *maqbul ghayr ma'mul* (diterima dan tidak bisa diamalkan).

⁴⁵ Suryadi, *Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan Hadis (Studi Kritik Hadis)*, Skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta, Diunduh pada 31 Desember 2018, Pukul 12:15 WIB. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/file/162-05/921>.

⁴⁶ Yusuf Qardlawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, Bandung. 1999. Hal. 92.

2) Ta'arudl al –Hadis

Hadis ta'arudl adalah hadis yang bertentangan, dan sulit ditentukan nasikh mansukh. Dengan demikian yang dimaksud dengan ta'arudl al hadis disini adalah *mukhtalaf al –Hadis* dalam istilah ulama lain.

3) Lafal Fiqh dalam Hadis

Lafal *fiqh* dalam hadis terjadi bila ada sisipan pemahaman rawi yang masuk dalam hadis, yang umumnya tidak disengaja.

4) Lafal –lafal yang Gharib

Ada juga ulama yang mengkhususkan diri dalam meneliti *matan gharib*, yaitu menelaah kata –kata yang dianggap asing dalam hadis. Telaah ini dilakukan untuk meluruskan pengertian yang tepat dari *matan hadis*.

5) Hadis Maqlub

Telaah *maqlub* ini termasuk telaah *matan*. Ketika mengemukakan hadis *maqlub*, al –Hakim memberikan contoh hadis yang meriwayatkan tentang anggota sujud. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa bahwa Anas melihat “ *Rasullah mendahulukan lututnya sebelum tanganya*. Demikian pada riwayat *wail*. Sementara itu, keterangan dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa ,*Rasulallah mendahulukan tangan sebelum lututnya ketika sujud*”.al –Hakim mengambil hadis Ibnu Umar dengan alasan banyak sahabat dan tabi'in yang meriwayatkannya.⁴⁷

Inilah kaidah –kaidah al –Hakim dalam menentukan status Hadis. Memang ada kaidah –kaidah yang tidak dibahas secara tersendiri oleh al –Hakim, tapi bila dilihat dari tempat yang berpencar –pencar nampak adanya, walaupun sedikit, seperti tentang

⁴⁷ Mohammad Rahman, *Kajian Matan dan Sanad Hadis*, Skripsi IAIN Manado Tahun 2016, Diunduh pada 31 Desember 2018, Pukul 12:15 WIB. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/15/14>.

shighah al –tahammul wa al ada, padahal ulama lain membahas dengan panjang lebar.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa istilah yang digunakan al –Hakim tidak jauh berbeda dengan ulama lainnya. Kaidah yang tidak dibahas diatas tidak merupakan suatu keharusan dalam menentukan hadis *shahih shidq al –Muhaddits* pada telaah yang ketiga, dan terdapat pada istilah –istilah yang digunakan pada jarh dan ta'dil.

C. Klasifikasi Hadits Menurut Al –Hakim

Bertolak dari prinsip –prinsip dan kaidah –kaidah dalam menentukan status Hadits, al –Hakim menetapkan status Hadits secara tersendiri sesuai dengan sudut pandang ulama yang menjadi gurunya. Pada dasarnya untuk menentukan status Hadits menurut al –Hakim, mengacu pada kitab ma'rifah ulum al –Hadits dan al –Madkhal ila kitab al –Iklil. Kedua kitab ini menjadi pegangan utama al –Hakim ketika menilai Hadist yang dikumpulkanya, baik Hadits yang tercantum dalam al –Mustadrak maupun al –Iklil. Al –Hakim membagi porsi untuk menelaah status Hadits dalam dua kitab tersebut. Al –Madkhal dikhususkan untuk mengupas tentang status Hadits dilihat dari kualitas rawi, sedangkan kitab al –Ma'rifah, lebih ditekankan pada aspek kuantitas rawi dan istilah –istilah teknis yang berkaitan dengan sanad serta matan.

Agar diketahui secara jelas criteria yang digunakan al –Hakim, maka status Hadits yang ditentukan perlu dianalisis dengan cara mengambil pernyataan –pernyataan al –Hakim sesuai dengan Hadits Shahih dan tingkatan orang yang dianggap majruh (tercela) dari rawi Hadits, sehingga diketahui (1) persamaan dan perbedaan konsep yang digunakanya dengan ulama lain ketika ia mengumpulkan Hadits dalam al –Mustadrak, serta (2) konsisten atau tidaknya al –Hakim terhadap criteria yang disusunya.

Adapun yang dimaksud klasifikasi disini ialah derajat atau tingkatan yang digunakan al –Hakim dalam mengkategorikan Hadits dilihat dari aspek

kuantitas dan kualitas rawi. Telah dilakukan oleh ulama dalam upaya menelusuri secara akurat sanad yang ada pada setiap Hadits yang dikumpulkannya. Dengan penelitian kedua aspek inilah, upaya membuktikan Shahih tidaknya suatu Hadits lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ketika orang membicarakan Hadits yang tidak mutawathir, maka saat itulah telaah Hadits dilihat dari kuantitas rawi sangat diperlukan. Telaah dari aspek kuantitas rawi itu merupakan salah satu dari bagian dari tujuan penentuan klasifikasi Hadits.

Hadits yang sudah diketahui kualitasnya secara jelas berimplikasi maqbul (diterima) atau mardud (ditolak) suatu Hadits yang pada gilirannya berkaitan dengan ma'mul (tidak diamalkannya) suatu Hadits, dilihat dari hubungan structural dan fungsionalnya dengan al-Qur'an, Hadits akan tampak lebih jelas ketika dibandingkan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Dengan cara seperti itu akan diketahui, posisi Hadits yang berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an dan posisi Hadits yang menjadi dalil-dalil lain diluar al-Qur'an, bahkan dapat diketahui pula Hadits yang bertentangan dengan al-Qur'an, sehingga harus ditinjau kembali statusnya. Dengan mengetahui status Hadits itu, akan diketahui letak Hadits yang bernilai qath'I (pasti), sehingga dianggap kafir orang yang menolaknya, dan letak Hadits yang bernilai zhanni, sehingga penolaknya hanyalah masalah khilafiyah belaka diantara ulama. Suatu Hadits masuk dalam perangkap khilafiah disebabkan banyak Hadits ahad yang diperselisihkan statusnya.

1. Hadits Dilihat dari Aspek Kuantitas Rawi

Meskipun al-Hakim tidak membagi Hadits secara sistematis berdasarkan kuantitas rawi, tetapi dalam tulisannya ia menyebut nyebut Hadits mutawathir, masyhur, gharib, fard, dan aziz. Kajian al-Hakim dianggap tidak sistematis karena bukan saja ia tidak memberikan definisinya, tetapi kaidah tersebut terpecah diberbagai tulisannya, seperti pada al-Madkhal, al-Marifah, dan al-Mustadrak. Disamping itu ia tidak menyebut Hadits ahad atau khabar khashshah, padahal al-Safi'I membahas dalam karyanya al-Risalah dengan istilah khabar khashshah.

Ibn Hibbah, gurunya sendiri, pernah menyinggung dalam karyanya al – Majruhin.⁴⁸

a. Mutawathir

Al –Hakim tidak mendefinisikan Hadits mutawathir secara eksplisit; ia hanya menunjuk Hadits tertentu yang dianggap mutawathir, seperti diisyaratkan tentang larangan mendustakan Nabi. Ketika al –Hakim memberi contoh hadits yang berbunyi :

Sesungguhnya dusta itu tidak layak dilakukan, baik sungguh – sungguh maupun (hanya) kelakar belaka.

Pada akhir Hadits ini al –Hakim mengatakan, “ Hadits ini shahih sanadnya berdasarkan syarat syaykhayn; sesungguhnya riwayat yang mutawathir adalah adanya persesuaian redaksi dengan Hadits ini. Yang dimaksud persesuaian redaksi ialah celaan nabi kepada orang yang mendustakanya. Hadits mutawathir sangat sedikit dan sulit dicari, sehingga Ibn Hibban menolak keberadaanya.

Konsep mutawathir ini baru secara definitif dikemukakan al – Baghdadi, meskipun al –Syafi’I, ulama sebelumnya sudah mengisyaratkan dengan istilah khabar ammah. Menurut al – Baghdadi Hadits mutawathir adalah suatu Hadist yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu menurut kebiasaan mustahil mendustakan kesaksiannya.⁴⁹ Ibn shalah mendefinisikanya sebagai berikut; Mutawathir ialah suatu ungkapan tentang berita yang diriwayatkan oleh orang yang memperoleh pengetahuan, yang kebenarannya dipastikan dan sanadnya konsisten memenuhi persyaratan tersebut dari awal sanad sampai akhirnya.⁵⁰

Namun, Ibn shalah menganggap bahwa Hadits mutawathir ini termasuk bagian Hadits masyhur. Kategori ini diakui oleh asqalani

⁴⁸ Syafi’I, Muhammad bin Idris, *al –Risalah*, Beirut: Dar al –Fikr, hal. 379

⁴⁹ Najwa, *Nurun. al-Mustadrak ‘Ala Shahihaini al-Hakim*, dalam M. Fatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadits*, Teras: Yogyakarta, 2003

⁵⁰ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, Penerbit PARAMADINA, cet 01, januari 2000

bahwa setiap Hadist mutawathir itu Hadits masyhur, tetapi tidak sebaliknya. Pemahaman Ibn shalah dalam hal ini dapat dibenarkan jika yang dimaksud adalah tersebarnya riwayat yang diketahui oleh orang banyak.

Ulama yang paling jelas dan rinci menerangkan Hadits Mutawathir ialah al –asqalani, yaitu dengan mengatakan bahwa Hadits Mutawathir adalah Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil, menurut kebiasaan, mereka melakukan kesepakatan untuk berdusta dan merekalah yang meriwayatkan Hadits itu dari awal sampai akhir (sanad).⁵¹ Jadi berdasarkan definisi di atas, maka terlihat sangat jelas bahwa proses konsep Mutawathir ada dan berjalan secara gradual dari generasi ulama lainnya.

Namun, pendapat yang dianggap tidak disetujui oleh mayoritas ulama ialah penolakan Ibn Hibban terhadap adanya Mutawathir. Ia menyatakan bahwa Hadist itu semuanya ahad, tidak ada Hadits Mutawathir. Tentu pendapat Ibn Hibban itu banyak ditolak oleh pendapat ahli Hadits lain karena dalam kenyataannya terdapat Hadits –Hadits yang dinilai Mutawathir. Meskipun demikian, Ibn Hibban menganggap bahwa mengamalkannya Hadits ahad itu hukumnya wajib karena termasuk qath'I. pendapat tersebut ditolak oleh ulama lain yang beranggapan bahwa Hadits ahad adalah zhanni, bukan qath'I, seperti anggapan yang digulirkan Ibn Hibban.

Al –Hakim tidak mengkritik pendapat Ibn Hibban tersebut, padahal al –Hakim sendiri menyakini Hadits mutawathir itu ada, meskipun ia tidak mendefinisikan secara jelas. Kekurangjelasan al –Hakim dalam mendefinisikan mutawathir disebabkan adanya keraguan untuk menyampaikan secara eksplisit. Ia lebih rinci mengemukakan Hadits masyhur daripada mutawathir. Tampaknya al –Hakim beranggapan bahwa mutawathir bagian dari masyhur,

⁵¹ Al-Maliki Muhammad Alwi, 2006, *Ilmu Ushul Hadits*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta

seperti dikemukakan ulama sesudahnya atau ia menyakini betul bahwa Hadits mutawathir itu sebenarnya tidak termak telah ilmu Hadits.

Pendapat Ibn Hibban diatas dilihat dari situasi yang ada pada waktu itu, tidak dapat disalahkan. Ketika itu, sedang berkembang faham rasional Mu'tazilah dan para failasuf yang biasanya hanya mengakui Hadits mutawathir, sedangkan Hadits Mutawathir sedikit sekali jika dibandingkan dengan Hadits ahad. Fatwa Ibn Hibban seperti itu dimaksudkan agar setiap orang mengetahui bahwa Hadits itu hanya ahad dan wajib diamalkan. Artinya seorang tidak akan dapat mengamalkan agama secara benar jika hanya mempercayai Hadits mutawathir yang jarang ada itu.

Selanjutnya, ulama pasca al-Hakim bukan saja mendefinisikan mutawathir, tetapi sudah lebih jauh membahas macam-macam mutawathir, yaitu mutawathir lafzhi dan mutawathir ma'nawi. Mutawathir lafzhi termasuk yang paling jarang. Ulama hanya mencontohkan sekitar Hadits yang berbunyi:

Barang siapa yang berbuat dusta kepadku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat tinggalnya dineraka.

Menurut Abu Bakr al-Bazzar, Hadits ini diriwayatkan oleh 40 sahabat Nabi, sedangkan menurut ulama lainnya, seperti dikutip oleh al-Jaza'iri, diriwayatkan oleh 62 orang sahabat. Al-Ghazali menuturkan bahwa ada perbedaan pendapat ulama tentang kuantitas rawi Hadits mutawathir. Ada ulama yang menyebutkan 5, 20, 40, 70, dan 313 orang.⁵² menurut seseorang ahli ushul Mutazilah, Abu al-Husain Muhammad bin Ali bin al-Thayyib (w. 426 H) diantara persyaratan Mutawathir adalah Hadits yang diriwayatkan oleh empat orang.⁵³ begitu pula menurut al-Ghazali, membicarakan masalah jumlah rawi tidak ada acuan yang pasti karena sangat berkaitan

⁵²Dr. M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, Penerbit PARAMADINA, cet 01, januari 2000

⁵³<http://fikriyudin.blogspot.com/2014/05/studi-kitab-al-mustadrak-al-hakim.html>

dengan kebiasaan dan qarinah (alasan indicator) yang diperlukan masing –masing ulama.⁵⁴ artinya walaupun riwayat itu tidak banyak, tetapi Hadits itu tidak menyakinkan, maka sudah termasuk mutawathir.

Menurut Ibn Shalah, sebagaimana sudah dikutip oleh al –Suyuthi, memberitahu bahwa Hadits mutawathir itu sangat sedikit jumlahnya, tetapi secara tegas ia menolak suatu anggapan bahwa Hadits mutawathir itu tidak ada. Agaknya penolakan ini dialamatkan kepada Ibn Hibban dan orang yang sependapat denganya.

Untuk itu, dalam upaya menyakinkan orang yang meragukan adanya Hadits mutawathir al –Suyuthi menyusun karyanya yang berjudul “ al –Fawa'id Mutakatsirah fi al –Akhbar al –Mutawathirah”. Pada kitab tersebut seperti dikutip editor tadrif al –rawi, Ustad Abd al –Wahab Abd al –Lathif, dijelaskan tentang kuantitas rawi Hadits yang layak disebut mutawathir, yaitu paling rendah sepuluh orang. Selanjutnya al –Suyuthi sendiri menyebut beberapa contoh Hadits mutawathir antara lain tentang al –Hawdl (telaga) yang diriwayatkan oleh lima puluh sahabat; Hadits tentang mash al –Khuff (menyapu sepatu) yang diriwayatkan oleh tujuh puluh sahabat.

Hadits mutawathir terdiri atas mutawathir ma'nawi dan lafzhi. Mutawathir lafzhi adalah Hadits mutawathir yang lafalnya bersamaan atau redaksinya sama. Sementara mutawathir ma'nawi adalah Hadits mutawathir yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang mustahil sepakat mendustakan Nabi terhadap riwayat yang bermacam –macam, tetapi menunjukkan kesamaan peristiwa.⁵⁵ Al –Suyuthi memberikan contoh mutawathir ini dengan Hadits tentang mengangkat tangan ketika berdoa, masih diperdebatkan.

⁵⁴ Al-Dzahabi, *al- muin fi Thabaqahal-Muhadditsin*, cet.ke 1. Hal 173

⁵⁵Najwa, Nurun. *al-Mustadrak 'Ala Shahihaini al-Hakim*, dalam M. Fatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadits*, Teras: Yogyakarta, 2003.

Demikianlah telaah mutawathir dan perbedaannya dikalangan ulama dalam menentukan ada tidaknya, definisi berhujjah dengannya, dan batas minimal rawi yang menceritakan Hadits mutawathir. Ringkasnya, mulai dari tidaknya mutawathir sampai kepada batas minimal rawi yang dibutuhkan yang memenuhi kriteria mutawathir, tidak ada kesepakatan ulama secara menyeluruh. Namun, mayoritas ulama mengakui adanya Hadits mutawathir tersebut.

Sebagai bahan perbandingan dari Hadits mutawathir, dalam literature –literatur lain ada yang dinamakan Hadits ahad. Seperti diketahui, al –Hakim tidak menerangkan persoalan ini. Memang ia pernah menyebut disalah satu karyanya, al –Mustadrak tentang Hadits wuhdan. Ia tidak memeberikan definisi apapun tentang Hadits semacam ini. Penjelasan al Hakim tentang Hadits aziz hanya berkaitan dengan Hadits yang jarang diriwayatkan oleh orang –orang tertentu. Namun, konotasi Hadits wuhdan menunjukan kepada Hadits yang diriwayatkan oleh orang dengan jumlah terbatas.

Jadi al –Hakim belum menjelaskan konsep Hadits ahad, sebagaimana tidak menjelaskan Hadits aziz. Hanya saja al –Hakim sering menyebut dengan istilah aziz al –Hadits karena jarang Haditsnya. Dilihat dari perkembangannya ilmu Hadits dirayah ternyata istilah aziz lebih jelas yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh dua atau tiga rawi.⁵⁶ definisi yang dikemukakan oleh Ibn Shalah justru sangat berbeda dengan definisi yang dikemukakan asqalani yang memaparkan bahwa Hadits aziz adalah Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang rawi, termasuk Hadits masyhur. Dalam pandangan asqalani dikatakan aziz karena jarang sekali atau kedudukan Hadits itu akan lebih kuat yaitu dengan adaya rawi lain sebagai factor pendukung.⁵⁷

⁵⁶Al –Hakim, *Ibid*, hal 38

⁵⁷ *Ibid*, hal. 39

b. Hadits Masyhur

Al-Hakim membagi masyhur menjadi dua bagian, yaitu yang Shahih dan yang tidak Shahih. Hadits masyhur yang shahih ini ada yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dan ada pula yang tidak. Hadits masyhur pun ada yang hanya diketahui oleh ahli Hadits dan ada diketahui oleh orang banyak.

Menurut al-Hakim, Hadits masyhur yang tidak diriwayatkan dalam kitab shahih seperti Hadits yang berbunyi:⁵⁸

“Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim”

Disamping itu, masih banyak Hadits-Hadits lain yang menurutnya termasuk Hadits masyhur. Contohnya Hadits yang meriwayatkan bahwa, Allah sangat terkesan dengan orang yang memperhatikan Hadits Nabi, wali sebagai syarat sah nikah, larangan berpuasa jika sudah lewat pertengahan sya'bah, batal puasa bagi pembekam dan yang dibekam, tidak terpujinya orang yang menyembunyikan ilmu, menyentuh zakar membatalkan wudlu, dua telinga termasuk bagian kepala, dan salat sambil duduk pahalanya setengah shalat sambil berdiri.

Dari pernyataan al-Hakim diatas yang dianggap cukup kontroversi adalah ia menafikan bahwa diantara Hadits tersebut tidak ada dalam kitab shahih, padahal Hadits yang menerangkan batalnya orang membekam dan yang dibekam dan Hadits yang menerangkan Allah terkesan terhadap orang yang memelihara Hadits Nabi, tercantum dalam kitab shahih, seperti shahih al-Bukhari dan shahih Muslim, seperti diungkap oleh editor al-Marifah, al-Ustadz Mu'zham Husayn.

Dengan penolakan al-Hakim diatas, apakah memperlihatkan bahwa al-Hakim tidak teleti dalam menyeleksi Hadits untuk dijadikan contoh Hadits masyhur. Disini muncul satu pertanyaan

kitab shahih yang mana yang layak untuk dibaca. Tampaknya al – Hakim lupa atau keliru dalam menunjuk Hadits –Hadits tertentu yang dianggap tidak tercantum dalam syaykhayn.

Hadits masyhur yang ada dalam kitab shahih seperti Hadits tentang:

“sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat dan setiap orang tergantung pada yang diniatkannya. Lalu barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, maka ia akan memperolehnya atau untuk perempuan, maka ia akan dapat mengawininya. Hijrahnya itu tergantung kepada apa yang diniatkannya dalam hijrahnya.”

Hadits shahih yang dinilai masyhur dan tercantum dalam kitab – kitab shahih antara lain, hadits meriwayatkan tentang “ wajib mandi di hari jumat, janin yang sudah berumur 40 hari sudah dianggap bernyawa, jumlah anggota sujud, mengangkat tangan ketika akan ruku, ketentuan bilangan kamat untuk shalat, keterangan tentang iman, zakat, taubat, mikraj, syafaat, kubur dan lain-lain.”

Pada bagian ini ada perbedaan antara al –Hakim dengan ulama lain tentang konsep al –masyhur karena Hadits yang menerangkan “ kesempurnaan amal dengan niat “ sering dikatakan Hadits fard (menyendiri). Hadits ini hanya diriwayatkan oleh al –qamah yang menerima dari Umar bin Khatab dan seterusnya sanad Hadits itu menyendiri sampai al –Bukhari. Jika dikatakan bahwa itu Hadits masyhur hanya terdapat pada generasi berikutnya.

Selanjutnya, al –Hakim menerangkan pula bahwa ada Hadits masyhur yang panjang yang tidak ada dalam kitab shahih, seperti Hadits tentang: “ Thayr (burung yang dihidangkan kepada Ali), syura (kesepakatan) tsaqifah Bani Sa’idah, kematian Utsman, dan lain –lain”. Sayangnya Hadits tsaqifah yang dinilai tidak ada dalam kitab shahih sebenarnya tercantum dalam al –Bukhari. Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa peristiwa –peristiwa pada masa sahabatpun dinilai Hadits, meskipun hanya sampai ketinggian mawquf.

Dalam konsep al-Hakim ada juga Hadits masyhur yang hanya diketahui oleh ahl al-Shun'ah (pakar dalam bidangnya). Contohnya tentang Hadits qunut Rasul yang dilakukan sesudah ruku selama satu bulan kepada kaum ri'il dan dzakwan. Ia menerangkan sanad Hadits tersebut, sebagai berikut:” al-Hakim menerima Hadits dari Abd al-Rahman bin Muhammad, dari Abu Khatim al-Razi, dari Muhammad bin Abdullah al-Ashari, dari sulayman al-Taymi, dari Abu Mijaz, dan dari Anas bin Malik”.

Menurut penelaahan al-Hakim, orang yang menerima dari Anas itu bukan hanya Abu Mijlas. Juga bukan hanya al-Taymi yang menerima dari Abu mijlas, sebagaimana bukan hanya al-Ashari yang menerima dari al-Taymi. Al-Hakim tidak menjelaskan jumlah orang menerima Hadits Anas selain Abu Mijlas. Menyebutkan jumlah secara eksplisit itu penting karena pada tahap selanjutnya bila yang menerima hanya seorang rawi, dan pada akhirnya jumlahnya hanya ada dua orang, maka Hadits itu termasuk Hadits aziz. Bila rawinya itu lebih dari dua orang, maka menjadi Hadits masyhur menurut definisi ulama lain. Untuk menentukan suatu Hadits itu masyhur atau tidak, diperlukan telaah yang dalam karena dengan telaah ini seseorang akan mampu mengevaluasi berbagai macam jalan riwayat yang ada.

Dengan fakta diatas, tampak adanya nuansa konsep masyhur antara al-Hakim dengan ulama lain. Nuansa konsep ini disebabkan oleh ijtihadnya dalam memahami riwayatnya yang masyhur atau adanya bias yang disebabkan adanya problem Hadits yang sangat rumit itu. Untuk itu maka telaah berikut ini akan mencoba member jalan tengah dari persoalan tersebut.

Konsep masyhur menurut al-Hakim berbeda dengan beberapa hal dengan ulama sesudahnya. Masyhur, menurutnya ialah Hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak, walaupun pada awal tahapnya Hadits itu fard (diriwayatkan oleh seorang). Al-Asqalani

menganggap bahwa Hadits yang pada salah satu generasinya rawinya fard termasuk fard al –nisbi (fard relative). Pendapat al –Hakim dalam konsep mansyur, meskipun berbeda dengan ulama lainnya, belum dianggap krusial. Pendapatnya yang paling krusial adalah ketika al –Hakim menyatakan Hadits –Hadits tertentu yang dianggap mansyur, tidak dimuat dalam kitab shahih (shahihayn), padahal sebenarnya ada, seperti beberapa Hadits yang disebutkan diatas tadi. Tampaknya al –Hakim dalam masalah ini lupa atau ia beragumen bahwa lafalnya yang sama, seperti yang tercantum pada shahihayn, tidak ada.

Menurut al –Hakim, Hadits mansyur adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak, ia tidak merinci lebih jauh lagi perkataan orang banyak itu. Hanya saja pembagian masyhur tersebut menurut al –Hakim diikuti pula oleh Ibn shalah. Ini artinya Ibn shalah sependapat dengan al –Hakim dalam konsep Mansyur.

Dalam definisi yang dikemukakan oleh asqalani, dijelaskan bahwa Hadits Mansyur adalah Hadits yang mempunyai jalan yang banyak dan lebih dari dua. Hadits mansyur merupakan bagian dari Hadits ahad. Hadits ini sering juga disebut Hadits mustafidl (yang tersebar) menurut istilah fuqaha. Al Hakim pun pernah menyebut kata mustafidl yang disejajarkan dengan kata masyhur, sehingga istilah Hadits itu menjadi mustafidl masyhur.

Definisi yang dikemukakan al –Asqalani lebih eksplisit karena disebutkan lebih dari dua jalan, lebih dua jalan riwayat bisa bearti tiga, empat dan seterusnya. Karena itu Ibn shalah berpendapat bahwa Hadits mutawatthir termasuk masyhur, dilihat dari segi lebih dari dua tersebut.

Berdasarkan keterangan –keterangan diatas, maka yang dinamakan Hadits masyhur dalam definisi al Hakim adalah Hadits yang diketahui oleh orang banyak. Adalah tidak menjadi persoalan orang banyak itu tingkat sahabat, tabi'in, atba tabi'in, dan

seterusnya. istilah orang banyak itu pun belum jelas. Berapa jumlahnya yang dikehendaki dari orang banyak itu. Jika mengacu pada gramatika bahasa arab, maka bentuk jamak itu lebih dari dua. Dengan demikian riwayat masyhur adalah riwayat yang diketahui oleh orang banyak atau riwayat yang diketahui oleh lebih dua orang. Termatik al-Hakim tentang Hadits mansyur lebih longgar daripada termatik yang dikemukakan ulama sesudahnya. Nuansa ini bias terjadi pada siapapun, termasuk didalamnya Ibn shalah tatkala mendefinisikan Hadits gharib.

c. Hadits Gharib

Al-Hakim membagi Hadits gharib menjadi tiga bagian, yaitu gharib shahih, gharib al-syuyukh, dan gharib al-mutun. Ketika ia membicarakan gharib shahih, ia memberi contoh sebuah Hadits yang isinya menerangkan bahwa Rasul mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Dikatakannya bahwa Hadits ini diriwayatkan secara tafarrud (menyendiri) oleh khalad bin makki dari Abd al-Wahid bin Ayman dari ayahnya. Gurunya, Ibn Hibban, lain lagi. Ia berpendapat bahwa Hadits yang menceritakan bahwa perut rasul diganjal batu adalah mawdlu (palsu) karena pada Hadits itu sebenarnya bukan kata Hajar (batu) tetapi hajzu yang bearti ujung sarung yang diikatkan diperut, agar lebih kencang. Alas an Ibn Hibban tersebut karena rasul, walaupun tidak makan dan minum, sudah diberi makan dan minum oleh Allah, tidak perlu diganjal batu.

Perbedaan pendapat antara al-Hakim dan Ibn Hibban sebenarnya menggambarkan misi dan dinamika, mereka memahami Hadits yang diterimanya dari guru-guru Hadits dari sebelumnya. Namun, dengan perbedaan ini berimplikasi terhadap betul tidaknya rasulallah menahan lapar. Menurut Ibn Hibban Rasulallah tidak perlu menahan lapar karena sudah diberi makan dan minum langsung dari Allah, sebagai salah satu mukzijatnya, sedangkan al-Hakim melihat secara alamiah bahwa Rasulallah sebagai manusia biasa, mungkin

saja suatu waktu harus menahan lapar, yaitu dengan menambah sepotong batu diperutnya agar ikat pinggangnya lebih kencang.

Antara istilah gharib dan istilah tafarrud ada kalanya al-Hakim tumpang tindih karena ketika ia menerangkan gharib disebut pula kata tafarrud (menyendiri). Ini artinya bahwa al-Hakim mengakui yang dimaksud Hadits gharib ialah Hadits yang diriwayatkan secara menyendiri. Perbedaannya terletak pada siapa yang meriwayatkannya secara sendiri itu. Jika yang menyendiri tersebut seorang syaykh (guru-guru Hadits), gharib al-Syuyukh, jika terletak pada perbedaan lafal Hadits dari seseorang disebut ghara'ib al-mutun.

Al-Hakim memberikan contoh secara rinci ketiga Hadits tersebut. Diantara Hadits gharib syuyukh ialah Hadits yang menerangkan larangan Nabi terhadap pedagang dikota langsung menjual barang kedesa. Menurut al-Hakim Hadits ini hanya diriwayatkan oleh al-Rabi' bin Sulayman yang diterima dari al-Syafi'i dari Malik bin Anas dari Nafi. Sementara itu, Hadits gharib matan, menurut al-Hakim, sanadnya bias saja gharib. Contohnya ahadits yang menerangkan tentang kekuasaan yang akan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Al-Hakim menyatakan bahwa rawi Hadits ini Hafizh tsiqah, ma'mun, padahal matanya gharib.

Klasifikasi Hadits gharib seperti ini, dikemukakan pula oleh Ibn shalah, baik gharib sanadnya maupun matanya. Gharib yang tidak ada klasifikasi Ibn shalah adalah gharib al-Syuyukh, tetapi Ibn Shalah lebih menukik kepada lafal-lafal Hadits yang benar-benar dianggap asing, bahkan ia memperingatkan bahwa seseorang yang menemukan lafal yang aneh dalam Hadits jangan member makna seenaknya karena bias terjadi kekeliruan. Al-Hakim pun sebenarnya membahas gharib matan ini.

Pernyataan Ibn shalah tersebut, merupakan problem lain tentang ketentuan boleh atau tidaknya meriwayatkan Hadits dengan makna. Ada perbedaan pendapat ulama tentang hal ini, sebagaimana dilansir

oleh al-Ramahurmuzi. Ulama yang membolehkannya beralasan bahwa tidak semua sahabat nabi mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengar Hadits langsung dari Rasulullah. Ketika Hadits tersebut disampaikan lagi terhadap sahabat lainnya, mungkin ada sedikit pergeseran, baik dalam susunan kalimat atau kata pengganti yang digunakan. Akan tetapi pada umumnya ulama sepakat bahwa meriwayatkan Hadits dengan makna itu boleh.

Al-Bukhari sendiri tampaknya banyak meriwayatkan Hadits dengan makna. Kemungkinan seperti ini bisa terjadi karena al-Bukhari sering menulis Hadits yang didengar di suatu kota, ditulisnya di kota lain. Berbeda dengan Imam Muslim, ia menulis Hadits langsung ketika mendengarnya dan didepan guru-gurunya sendiri, sehingga ketepatan lafal Hadits lebih dekat yang ditulis oleh Imam Muslim dari pada oleh Imam al-Bukhari. Menghadapi lafal-lafal yang gharib inilah akan menjadi problem tersendiri bila kelonggaran riwayat Hadits dengan lafal memadai. Ini artinya bahwa ulama tidak boleh sembarangan mengganti redaksi Hadits pada redaksi yang gharib matanya karena akan mengubah makna.

Al-Asqalani juga menyinggung klasifikasi lain dari Hadits gharib tersebut, yaitu dengan membaginya dua macam, gharib muthlaq dan Gharib nisbi, gharib mutlaq ialah Hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja pada setiap generasi, sedangkan gharib nisbi terjadi bila ke gharib an terjadi pada salah satu generasi rawi. Jika demikian halnya maka pada tahap selanjutnya dapat saja terjadi pada mutawathir mutlak dan mutawathir nisbi, sebagaimana adanya masyhur mutlak dan masyhur nisbi. Terjadinya mutlak dan nisbi ini dilihat dari segi dimana letak terjadinya mutawathir dan masyhur ini.

Meskipun sebagian ulama berbeda dalam menentukan klasifikasi Hadits gharib, tetapi umumnya mereka sepakat bahwa Hadits gharib adalah Hadits yang pada riwayatnya ada seorang rawi

saja pada tingkat manapun terjadinya. Pada sisi lain konsep gharib itu sama seperti fard. Perbedaannya terletak pada gharib lebih umum daripada fard.

d. Hadits Afrac atau Fard

Al-Hakim memberikan nuasa tertentu terhadap Hadits gharib dan fard, walaupun keduanya sama-sama mengenai riwayat menyendiri. Hadits Gharib ini lebih ditekankan oleh sekelompok orang yang berada dikota tertentu yang menerima Hadits itu dari seseorang sahabat, lalu diterima pula oleh seorang ulama terkenal dan Hadits yang diterima dari penduduk kota tertentu dari penduduk kota lainnya. Misalnya Hadits yang diriwayatkan oleh penduduk kufah, Madinah, Syam, dan makkah saja, Hadits yang diterima dari ulama terkenal seperti Ibn uyaynah dari al-Zuhri, atau orang khurasan menerima dari orang kufah.

Definisi al-Hakim tentang Hadits al-Afrac semacam ini dikutip oleh Ibn al-Shalah, bahwa ia mengemukakan contoh-contoh seperti yang dikemukakan oleh al-Hakim. Karena itu dengan tidak ragu lagi Ibn Shalah menyatakan bahwa klasifikasi Hadits seperti ini sudah dilakukan oleh al-Hakim Abu Abdullah. Klasifikasi ini tidak terdapat pada al-Asqalani, padahal ulama sebelumnya, Ibn Shalah, telah menerangkan panjang lebar.

Jadi pada dasarnya al-Hakim secara konsepsional sudah memberikan penjelasan terhadap Hadits yang dilihat dari aspek kuantitas rawi. Konsep al-Hakim tersebut menjadi kerangka berfikir ulama sesudahnya dalam mendefinisikan Hadits gharib secara rinci. Disamping itu dilihat dari kualitas tertentu, Hadits gharib atau fard itu ada perbedaannya. Ketika al-Hakim mengemukakan adanya gharib al-Syuyukh, maka konsekskuensinya adalah adanya perbedaan dalam kualitas gharib. Artinya Hadits gharib itu ada shahih dan adapula yang tidak shahih.

Tesis al-Hakim tersebut sebenarnya merupakan antithesis terhadap pendapat yang berkembang pada masanya, dan terutama didaerah Samaniyah yang sultanya termasuk menyenangkani falsafah. Dikalangan sebagian mu'tazilah, misalnya, Hadits itu baru diterima jika diriwayatkan oleh sekurang-kurangnya dua orang rawi, seperti dikemukakan oleh al-Jubba'I dari mu'tazilah. Pernyataan ini ditolak oleh al-Hakim dengan menyatakan bahwa tidak selamanya pula Hadits fard itu ditolak. Alasannya bisa saja Hadits tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang keilmuan seperti guru-guru Hadits.

2. Hadits Dilihat dari Aspek Kualitas Rawi

Dalam menentukan status Hadits dari aspek kualitas rawi, al-Hakim sering kali menyebut shahih dan saqim dan sering kali mengatakan shahih dan majruh. Perkataan majruh disini ialah Hadits yang rawinya tercela yang tentu akan berimplikasi terhadap ditolaknya Hadits yang diriwayatkannya. Hadits yang perawinya majruh ini ialah Hadits dla'if karena terjadinya Hadits dla'if antara lain diriwayatkan oleh orang-orang yang majruh. Jadi al-Hakim mengkategorikan Hadits kepada Hadits shahih dan Hadits dla'if. Tidak ada kategori Hasan dari al-Hakim karena pada masanya Hadits hanya terdiri atas shahih dan dla'if. Sebagai alternative Hadits hasan ini, al-Hakim hanya menyebut bahwa Hadits itu ada yang tidak disepakati ke shahihannya, padahal dalam konsep lain Hadits yang tidak disepakati keshahihannya itu antara lain termasuk Hadits hasan.

a. Hadits Shahih Menurut al-Hakim

Hadits shahih itu adalah Hadits yang memiliki lima persyaratan, yaitu musnad (bersambung sanadnya), rawinya adil dan dlabith, tidak syadzdz, dan tidak ber illah. Definisi ini sudah disepakati oleh ahli Hadits. Jika ada perbedaan diantara mereka dalam menshahihkan suatu Hadits, perbedaan tersebut terletak pada tidaknya sifat-sifat tersebut, tetapi adanya sifat-sifat tersebut pada orang-orang yang

meriwayatkan suatu Hadits. Demikian Ibn shalah menuturkan pendapatnya dalam kitab muqaddimah fi ulum al-Hadits.

Al-Hakim tidak mendefinisikan Hadits shahih secara eksplisit seperti dikemukakan diatas, tetapi membahasnya secara terpecah dalam karyanya al-Marifah. Untuk memenuhi kriteria yang pertama, yaitu Hadits musnad, al-Hakim membahas secara jelas tentang konsep Hadits musnad. Pada bagian ini seseorang harus mengemukakan perlunya para perawi bertemu dengan guru-guru Hadits karena dimungkinkan oleh umurnya. Untuk memenuhi kriteria kedua yaitu adil dan dlabith al-Hakim membahasnya dalam shidq al-muhaddits (benar atau jujur ahli Hadits), teguh, benar, aqidahnya, bukan ahli bid'ah, belajarnya serius, dan melaksanakan ajaran islam dengan baik.

Hadits shahih dalam pandangan al-Hakim disistemasikan dengan cara menentukan status sanad yang dianggap paling shahih dan menentukan martabat Hadits shahih itu. Status sanad yang dianggap paling shahih, menurutnya, sudah diterangkan pada bagian lalu ketika penulis menerangkan prinsip-prinsip status Hadits menurut al-Hakim. Pada bagian ini akan menerangkan tentang klasifikasi Hadits shahih menurut pendapatnya.

Dalam al-Madkhal, al-Hakim langsung membagi Hadits shahih menjadi sepuluh bagian. Menurutnya, Hadits shahih itu ada Hadits yang disepakati keshahihannya dan ada yang tidak disepakati. Hadits yang disepakati keshahihannya ada lima bagian dan Hadits yang tidak disepakati ada lima bagian pula. Pembagian ini pada dasarnya banyak disetujui oleh ulama Hadits pada sesudahnya, antara lain Ibn Asir, al-Bayhaqi, dan Ibn al-Arabi. Ibn shalah (w. 642 H), menyebut pula secara sepintas. Pembagian Hadits seperti ini pun tidak lepas dari ijtihad al-Hakim. Al-Hazimi dan al-Asqalani tidak menyepakati klasifikasi Hadits menurut al-Hakim tersebut.

Adapun klasifikasi Hadits shahih menurut al-Hakim sebagai berikut:

1) Hadits yang disepakati keshahihanya

Ada lima macam Hadits yang disepakati keshahihanya. Hadits-Hadits tersebut meliputi Hadits-Hadits yang diriwayatkan sebagai berikut:

a) Hadits shahih menurut kriteria al-Bukhari dan Muslim

Hadits pada tingkat ini, menurut al-Hakim menduduki posisi paling tinggi karena persyaratan al-Bukhari dan muslim yang sangat ketat dalam menentukan Hadits shahih, baik yang dilihat dari kriteria mayor maupun minornya. Dengan menampilkan nama al-Bukhari dan muslim, al-Hakim mengangkat kedudukan kedua ulama ini dalam kemampuannya menentukan status Hadits karena gurunya, al-Daruquthni, mengkritiknya keras sekali, seperti termatuk dalam al-istidra'ah wa al-tattabu. Karya al-Bukhari lainnya yang mendapat kritikan adalah tarikh al-Bukhari. Kritikan ini dilakukan oleh imam Ibn Abi Khatim dalam kitabnya Khatha al-Bukhari fi Tarikhihi. Persyaratan yang ditentukan al-Bukhari dan muslim dalam kitabnya menduduki paling tinggi bila dibandingkan dengan ulama manapun. Secara teknis al-Hakim mencoba untuk memahami lebih jauh persyaratan kedua imam itu dalam menentukan status Hadits shahih. Untuk selanjutnya, al-Hakim ingin mengatakan bahwa al-Daruquthni tidak mempunyai alasan yang cukup kuat mengkritik al-Bukhari.

Hadits pada tingkat ini, menurut al-Hakim, harus diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang masyhur (banyak dikenal) yang telah meriwayatkan Hadits. Kemudian, daripadanya diterima oleh dua orang tabi'in yang masyhur menerima Hadits dari sahabat dan keduanya tsiqah. Setelah

itu diriwayatkan pula oleh atba tabi'in yang Hafizh, Mutqin, dan Masyhur. Kemudian, Hadits tersebut diriwayatkan oleh rawi –rawi yang tsiqah dari thabaqah generasi keempat. Akhirnya, barulah syaykh (guru –guru) al –Bukhari dan Muslim menerima dari gurunya.

Penjelasan al –Hakim disamping ada yang menyetujuinya seperti al –Bayhaqi dan Ibn Asir, ada juga yang tidak menyetujui bahkan ada yang menolak tesis al –Hakim tersebut. Ulama yang tidak melakukan penolakan adalah al –Hazimi, ia mengatakan bahwa kategori ini tidak benar. Oleh al –Asqalani pernyataan al –Hazimi dianggap rancu. Para pemerhati setuju bahwa al –Bukhari atau Muslim tidak menentukan secara jelas dan utuh tentang syarat –syarat yang digunakannya secara eksplisit. Semuanya merupakan hasil pengamatan dan penafsiran masing –masing, termasuk didalamnya al –Hakim. Buktinya Muhammad bin Thahir berbeda dengan pedapat ulama lain ketika ia mencoba menyimpulkan persyaratan yang digunakan al –Bukhari dan Muslim.

Menurut Ibn Thahir al- Maqdisi, persyaratan Hadits shahih yang tercantum, dalam shahihayn bila Hadits itu disepakati sanadnya oleh kedua imam itu sampai sahabat yang masyhur tanpa ada perbedaan diantara mereka dan keadaan sanad Hadits itu bersambung serta tidak maqthu. Apabila shabat itu ada dua orang maka amat baik. Pendapat al –Maqdisi dianggap tidak tepat juga karena tidak semua rawi dalam shahihayn disepakati oleh ahli Hadits. Al –Nasa'I, misalnya, melemahkan beberapa rawi Hadits yang tercantum dalam shahih Bukhari. Meskipun demikian al –Asqalani sendiri tidak menolak persyaratan Bukhari menurut pemahaman al –Hakim karena ada juga yang

dianggap cocok. Dengan demikian al-Hakim tidak keliru untuk menyatakan Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang. Yang dimaksud al-Hakim dengan dua orang tersebut adalah Hadits yang paling shahih, bukan menolak Hadits yang diriwayatkan secara menyendiri.

b) Hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi

Menurut al-Hakim, Hadits pada peringkat ini tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Menurut Ibn Hajar, pernyataan ini tidak benar karena banyak Hadits yang tercantum dalam Shahihayn yang hanya diriwayatkan oleh seseorang. Ketidak tepatan al-Hakim tersebut, tentu jika dihubungkan oleh orang secara umum. Namun, bila menyangkut orang-orang tertentu yang tidak diterima oleh shahihayn pernyataan al-Hakim itu tepat. Al-Syub'ani misalnya, ia menerima Hadits dari Urwah bin Mudris; Ubayd menerima Hadits dari Umayr bin Qatadah al-Laysi, dan lain-lain. Hadits yang jenis kedua ini banyak tersebar luas, baik dari kalangan ahli Hadits maupun fuqaha.

Pendapat al-Hakim ini menimbulkan kontroversi dikalangan ulama sesudahnya, terutama Ibn Hajar yang mengkritiknya. Karena menurut Ibn Hajar banyak Hadits dalam shahihayn yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Umpamanya Hadits dari iman, nuzur, dan bab perihal sumpah dengan latta dan uzza. Karena itu al-Hazimi menolak sama sekali pendapat al-Hakim ini dengan cara mengumpulkan Hadits yang diriwayatkan secara Fard yang diambil dari shahihayn.

c) Hadits dari Kelompok Tabi'in

Hadits shahih yang lain yang dianggap muttafaq alayh ke shahihanya adalah Hadits yang diterima oleh sekelompok tabi'in dari seorang sahabat. Kemudian tabi'in

yang dianggap tsiqah masing –masing hanya meriwayatkannya kepada seorang muridnya. Contohnya Muhammad bin Hunayn, Abd al –Rahman bin Farukh, Abd al –Rahman bin Ma’bad, dan Iyadl bin Harits hanya mengajarkan Hadits kepada Umar bin Dinar, seorang ulama makkah. Ulama lainnya adalah Muhammad bin Muslim al –Zuhri, ia menerima Hadits dari sekelompok tabi’in seperti Amr bun Abban bin Utsman, Muhammad bin Urwah bin al –Zubayr, Uqbah bin Suwayd al –Anshari, dan Sinan bin Abi Sinan al –Anshari. Kemudian Yahya bin Sa’id al –Anshari yang menerima Hadits secara menyendiri dari yusuf bin Mas’ud al –Zarqa, Abdullah bin Unays al –Anshari, Abd al –Rahman bin al –Mughirah, dan yang lainnya. Mereka adalah Atba tabi’in yang menerima dari sekelompok tabi’in yang Haditsnya tidak tercantum dalam kitab Shahih yaitu shahihayn. Menurut al –Hakim, Hadits itu ternyata shahih dan dijadikan dalil oleh ahli Hadits dan fuqaha.

Ungkapan –ungkapan al –Hakim yang cukup menarik dari uraiannya diatas adalah selalu menyebut bahwa Hadits tersebut digunakan oleh fuqaha atau ahli fiqh. Ini merupakan indikator bahwa al –Hakim menggunakan kaidah keshahihan Hadits sesuai dengan kaidah yang digunakan oleh fuqaha tersebut. Ini memperlihatkan bahwa keshahihan Hadits bukan monopoli ahli Hadits, tetapi juga fuqaha, walaupun ada ulama yang menolak pendapat ini karena tidak dianggap konsisten. Alasannya ialah karena fuqaha lebih banyak memperhatikan matan dari pada sanad. Sebaliknya ahli Hadits lebih banyak memperhatikan sanad dari pada matan. Namun ulama lain menyetujuinya karena al –Bukhari dan Muslim juga tetap menggunakan kaidah yang digunakan fuqaha. Atas dasar itu, maka bukan

masalah yang tidak terpuji jika al-Hakim menggunakan standar ahli Hadits dan fuqaha tersebut. Persoalannya sekarang mengapa berbeda antara shahihayn dengan al-Hakim. Hal tersebut terletak pada ijhtihad masing-masing karena Al-Hakim sendiri mengatakan jarh dan ta'dil itu berbeda-beda.

2) Hadits Dhaif Menurut Al-Hakim

Hadits dhaif menurut istilah adalah hadits yang di dalamnya tidak didapati syarat hadits dan tidak pula didapati syarah hadits hasan. Karena syarat diterimanya suatu hadits sangat banyak sekali, sedangkan lemahnya hadits terletak pada hilangnya salah satu syarat tersebut atau bahkan lebih, maka atas dasar ini hadits dhaif terbagi menjadi beberapa macam, seperti Syadz, Mudhtlharib, Mu'allal, Munqathi' Mu'dhal, dll.

Tegasnya, hadits dha'if ialah hadits yang didapati padanya sesuatu yang menyebabkan ditolaknyanya. Yang menyebabkan ditolaknyanya itulah yang menyebabkan lemah. Alasan memberikan predikat dha'if kepada hadits yang tidak memenuhi salah satu syarat diterimanya sebuah hadits adalah apabila pada suatu hadits telah terpenuhi syarat-syarat hadits shahih maupun hasan.

Hadits dha'if berbeda dengan **hadits maudhu' (palsu)**. Diantara hadits dha'if yang terdapat kecacatan perawinya yang tidak terlalu parah, seperti daya hapalan yang tidak terlalu kuat tetapi adil dan jujur. Sedangkan hadits maudhu' perawinya pendusta. Maka para ulama membolehkan meriwayatkan hadits dha'if sekalipun tanpa menjelaskan ke-dha'if-annya dengan syarat:

- a) Tidak berkaitan dengan aqidah seperti sifat-sifat Allah.
- b) Tidak menjelaskan hukum syara' yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan masalah mau'izhah,

targhib wa tarhib (hadits-hadits tentang ancaman dan janji), dan kisah-kisah.

Dengan demikian, jelaslah bagaimana kehati-hatian muhadditsin dalam menerima hadits sehingga mereka menjadikan tidak adanya petunjuk keaslian hadits itu sebagai alasan yang cukup untuk menolak hadits dan menghukuminya sebagai hadits dha'if. Padahal tidak adanya petunjuk atas keaslian hadits itu bukan suatu bukti yang pasti atas ke-dha'if-an hadits yang disebabkan rendahnya daya hapal atau kesalahan yang hanya pernah dilakukannya dalam meriwayatkan suatu hadits, padahal sebetulnya ia jujur dan dapat dipercaya.

Hal ini tidak memastikan bahwa rawi itu salah dalam meriwayatkan hadits yang dimaksud, bahkan mungkin sekali ia benar. Akan tetapi karena kekhawatiran yang cukup kuat terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam periwayatan hadits yang dimaksud, maka mereka menetapkan untuk menolak.

Demikian pula ke-dha'if-an suatu hadits karena tidak bersambungannya sanad. Hadits yang demikian dihukumi dha'if karena identitas rawi yang tidak tercantum itu tidak diketahui sehingga boleh jadi ia adalah rawi yang tsiqah dan boleh jadi ia adalah rawi yang dha'if. Seandainya ia adalah rawi yang dha'if, maka boleh jadi ia melakukan kesalahan dalam meriwayatkannya. Oleh karena itu para muhadditsin menjadikan kemungkinan yang timbul sebagai suatu pertimbangan dan menganggapnya sebagai penghalang dapat diterimanya suatu hadits. Hal ini merupakan puncak kehati-hatian yang sistematis, kritis dan ilmiah.⁵⁹

⁵⁹ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, Penerbit PARAMADINA, cet 01, januari 2000 hal. 191-209.